

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH NO. 11 TAHUN 2018
DI ACEH
(Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)**



**NADIA RIZKI PRIMADANI
NIM. 201008004**

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH NO. 11 TAHUN 2018
DI ACEH
(Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)**

NADIA RIZKI PRIMADANI

NIM. 201008004


Program Studi Ekonomi Syariah


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH NO. 11 TAHUN 2018
DI ACEH
(Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)

NADIA RIZKI PRIMADANI
NIM: 201008004
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 30 Juni 2022 M
1 Dzulhijjah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Armidi Musa, MA


Penguji,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL


Penguji,


Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M


Sekretaris


Abdul Manar, S.Ag., SIP, M.Hum.

Penguji,


Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Banda Aceh, 7 Juli 2022


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

NIP. 196303251990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rizki Primadani
Tempat, Tanggal Lahir : Ulee Gle, 15 Februari 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 201008004
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan,




Nadia Rizki Primadani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع	Yad	يد
------	-----	-----	----

‘iwad	عوض	ḥiyal	حيل
dalw	دلو	ṭahi	طهي

3. Mād

ūlá	أولي	Fī	في
ṣūrah	صورة	Kitāb	كتاب
zhū	ذو	siḥāb	سحاب
īmān	إيمان	Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج	Aysar	أيسر
nawm	نوم	Shaykh	شيخ
law	لو	‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى	Kubrá	كبرى
maḍá	مضى	muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين	al-Miṣrī	المصري
-------------	-----------	----------	--------

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ابن جبير رحلة
al-istidrāk	الإستدراك

kutub iqṭanat'hā	كتب اقتنتها
------------------	-------------

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة	al-miṣriyyah	المصريّة
‘aduww	عَدُوّ	ayyām	أيّام
shawwāl	شَوّال	quṣayy	قصيّ
Jaw	جوّ	al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني	abū al-wafā	أبو الوفاء
al-ittihād	الإتحاد	maktabah al-nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
al-aṣl	الأصل	bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
al-āthār	الأثار	abū al-layth al-aamarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-sharbaynī	للشربيني
---------------	----------


13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th).

Contoh:

ad'ham	أدهم	akramat'hā	أكرمتها
--------	------	------------	---------

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله	Lillāh	لله
Billāh	بالله	Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, Shalawat serta salam tak lupa pula penulis sanjung sajikan kepada penghulu alam nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Adapun penulisan Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Armiadi Musa, MA selaku kepala prodi S2 Ekonomi Syariah
3. Farid Fathony Ashal, LC., MA selaku Sekretaris Prodi S2 Ekonomi Syariah
4. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M. sebagai pembimbing 1
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA. Sebagai pembimbing 2
6. Kedua Orang Tua H.M.Noer Aidy dan Hj. Aidar Husniati SE. Abang Noranda Setyawan ST. Dan Aulia Dharmawan A.Md. Kakak Tina Nasution S.Keb., S.KM. Melisa Sembiring A.Md. Henni Sari Siregar S.T.P. dr. Rika Asmasari, Adek Nabila Rizki Julia S.H., Nova Noviana S.IP, Shalaisya Alya Malaika Riswandi S.Farm., Naisya Alea Casta Riswandi., Rahma Yulia S.Pd. Dan seluruh Keluarga Besar.
7. Sahabat seperjuangan : Endah Munawarah S.E., Novita Katrin S.E., Dini Wahyuni S.E., Yusmanidar S.H. Dan teman-teman seperjuangan dari Leting 2020 Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Sahabat yang selalu mendukung: Dara Yunda Sabrina, Suci

Hardianti S.H, Putri Ghea Inka S.Pd, Rozatun Munawarah A.Md, Wirna Yanti S.H., Sariaton S.H., Munawar S.H., Aidil Multazam S.Ag., Muhammad Taufiq S.E.

9. Pendukung penelitian pengambilan data: Kepada Bapak Wisnu Sunandar selaku Regional CEO I BSI Aceh, Ibu Qanita selaku pengelola BSI UMKM Center Aceh, Bapak Teuku Armansyah Putra selaku Manager Area Micro & Pawning BSI Area Aceh, Bapak Khairul selaku Mikro Team Leader di BSI Capem Ulee Kareng, Bapak Zulfan selaku Kasi Pembiayaan Bank Aceh Cabang Banda Aceh, Bapak Sapariosatria selaku Pimpinan Cabang KPO Mustaqim Aceh, Ibu Nurfajri selaku Kepala Bagian Umum Administrasi Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh, Bapak Saiful selaku Kepala Seksi Bidang Fasilitasi UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Bapak Dodi Deiriadi selaku Staff bidang Fasilitasi UKM Aceh, Bapak Bilal selaku Konsultan Pendamping Pengembangan UKM pada PLUT Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Bapak Muda Bahlia selaku Kepala Bidang Pengembangan UKM Kota Banda Aceh, Bapak Yadiman selaku Kepala Seksi Pengembangan UMKM Kota Banda Aceh, Abang Rafi Naufal selaku Owner Halona Koffie, Bapak Khairul Fajri Yahya selaku Owner Ija Kroeng, Bapak Dodi selaku Owner Minyeuk Preet, Ibu Ifa selaku Owner Dilfa Cake, Ibu Syarifah Fatimah Az-Zahra selaku Owner Papah Gadrie Kitchen, Bapak Saiful selaku Manager Bi Sie Itek Bireun Ustadz Heri, Bapak Thaleb selaku Pekerja Pabrik Tahu, Bapak Surya selaku Pekerja Pabrik Tempe.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga apa yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Amiinya Rabbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya kepada penulis sebagai calon magister ekonomi.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Penulis,

Nadia Rizki Primadani

ABSTRAK


Judul Tesis : Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan
Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh
Nama / NIM : Nadia Rizki Primadani / 201008004
Pembimbing I : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M
Pembimbing II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Kata Kunci : *Pengembangan, UMKM, Qanun Lembaga
Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018*

Pemberlakuan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menunjukkan bahwa LKS dalam hal pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh semakin efektif. Hal ini dibuktikan dengan peran LKS yang tidak hanya fokus pada stimulan modal melalui pemberian pembiayaan produktif pada pelaku usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Modal Kerja, Modal Usaha dan Investasi Usaha pada pelaku usaha, namun juga fokus terhadap pengembangan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas diri dan produk usaha yang dijalkannya. Kenaikan modal usaha yang diberikan LKS yaitu sebesar 97%, sehingga penguatan stimulan modal yang dilakukan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari sebelum pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 pembiayaan modal usaha melalui perbankan syariah hanya sebesar 23,62%. Selanjutnya, pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 per November 2021 hingga April 2022 pembiayaan UMKM meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Banda Aceh, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan hasil observasi.

Peran LKS dan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, seminar dan ikut serta menggali ilmu bisnis. Pengembangan pemasaran UMKM dapat dipasarkan melalui Instagram, shopee, lazada, website, toko pedia, watshapp dan lain

sebagainya. Pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya pemerintah Aceh juga memberikan fasilitas dalam pengembangan UMKM yaitu dengan stimulus ongkir, membuat website khusus untuk mengenalkan produk lokal pelaku UMKM Aceh pada khalayak Nasional hingga Internasional dan membuat Komunitas pelaku Usaha Kreatif yang berguna untuk menampung keluh kesah pelaku UMKM dalam menghadapi masalah terkait pengembangan usaha yang dijalankan.



ABSTRACT


Thesis Title : Micro, Small and Medium Enterprise Development After the Enforcement of the Institutional Qanun Sharia Finance No. 11 Year 2018 In Aceh
Name / NIM : Nadia Rizki Primadani / 2010008004
Supervisor I : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M
Advisor II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Keywords : *Development, UMKM, Institutional Qanun Sharia Finance No. 11 Year 2018*

The enactment of Qanun number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) has shown that LKS in terms of developing MSMEs in Banda Aceh City is increasingly effective. This is evidenced by the role of LKS which does not only focus on capital stimulants through the provision of productive financing to business actors such as People's Business Credit (KUR), Working Capital Financing, Business Capital and Business Investments for business actors, but also focuses on developing MSMEs to continue to improve the quality of themselves and the products of the business they run. The increase in working capital provided by LKS was 97%, so that the strengthening of capital stimulants carried out by MSME actors in Banda Aceh City in developing their business increased to 46% for productive financing in Aceh. This can be seen from before the enactment of Qanun LKS No. 11 of 2018 business capital financing through sharia banking was only 23.62%. Furthermore, after the enactment of Qanun LKS No. 11 of 2018 as of November 2021 to April 2022, MSME financing increased to 46% for productive financing in Aceh.

This type of research used qualitative research with descriptive analysis method. The study was conducted in Banda Aceh, the data sources in this study used primary and secondary data, data collection techniques using interviews, and observations.

The role of LKS and the Aceh Government in improving the development of MSME human resources through training, mentoring, seminars and participating in exploring business knowledge. MSME marketing development can be marketed through Instagram, shopee, lazada, website, pedia shop, watshapp and so on. The development of

MSMEs After the enactment of the Qanun does not only make the focus of Islamic Financial Institutions in strengthening capital, but also continues to provide facilities for mentoring and training in developing businesses such as product quality, product marketing, making business financial reports and so on. Furthermore, the Aceh government also provides facilities in the development of MSMEs, namely with the postage stimulus, creating a special website to introduce local products of Acehnese MSME actors to national and international audiences and creating a Community of Creative Business actors that is useful for accommodating the complaints of MSME actors in dealing with problems related to business development.



الملخص

عنوان الرسالة	: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نفاذ القانون المؤسسي التمويل الشرعي رقم ١١ سنة ٢٠١٨ في آتشيه
الاسم / نيم	: نادية رزقي بريمداني / ٢٠١٠٠٠٨٠٠٤
المشرف الأول	: د. أزهريه إبراهيم, س, ا, ك, م, س ا م
المستشار الثاني	: د. محمد الزيلمي, م/اجستير
الكلمات المفتاحية	: المشاريع التنموية والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقانون المؤسسي التمويل الشرعي رقم ١١ سنة ٢٠١٨

أظهر إصدار القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) أن من حيث تطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مدينة باندا آتشيه تزداد فاعلية. يتضح هذا من خلال دور LKS الذي لا يركز فقط على محفزات رأس المال من خلال توفير التمويل الإنتاجي للجهات الفاعلة في الأعمال مثل ائتمان الأعمال التجارية (KUR) وتمويل رأس المال العامل ورأس المال العامل ورأس المال التجاري والاستثمارات التجارية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال ، ولكنه يركز أيضاً على تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواصلة تحسين جودة أنفسهم ومنتجات الأعمال التي يديرونها. بلغت الزيادة في رأس المال العامل الذي قدمته % ، بحيث زاد تعزيز محفزات رأس المال التي نفذتها الجهات 97 LKS الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة باندا آتشيه في تطوير أعمالهم إلى ٤٦٪ للتمويل الإنتاجي في آتشيه. ويمكن ملاحظة ذلك قبل إصدار قانون القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ ، حيث كان تمويل رأس المال التجاري من خلال الخدمات المصرفية الشريعة ٢٣.٦٢٪ فقط. علاوة على ذلك ، بعد سن قانون القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ اعتباراً من نوفمبر ٢٠٢١ إلى أبريل ٢٠٢٢ ، ارتفع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى ٤٦٪ للتمويل الإنتاجي في آتشيه.

استخدم هذا النوع من البحث النوعي مع منهج التحليل الوصفي. أجريت الدراسة في باندا آتشييه ، واستخدمت مصادر البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية والثانوية ، وتقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظات.

دور LKS وحكومة أتشييه في تحسين تنمية الموارد البشرية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب والتوجيه والندوات والمشاركة في استكشاف المعرفة التجارية. يمكن تسويق تطوير تسويق MSME من خلال انستغرام و تسويق و لاذ د والموقع الإلكتروني ومتجر فدي و وتسف وما إلى ذلك. إن تطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بعد سن قانون لا يجعل تركيز المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز رأس المال فحسب ، بل يستمر أيضًا في توفير التسهيلات للتوجيه والتدريب في تطوير الأعمال مثل جودة المنتج وتسويق المنتجات وإعداد التقارير المالية للأعمال و قريباً. علاوة على ذلك ، توفر حكومة أتشييه أيضًا تسهيلات في تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وبالتحديد مع حافز البريد ، وإنشاء موقع ويب خاص لتقديم المنتجات المحلية للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أتشييه إلى الجماهير الوطنية والدولية وإنشاء مجتمع من الفاعلين في مجال الأعمال الإبداعية يكون مفيدًا لاستيعاب شكاوى الجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعامل مع المشكلات المتعلقة بتطوير الأعمال


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Kajian	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Kajian Pustaka	12
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematikan Pembahasan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI	31
2.1 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	31
2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	31
2.1.2 Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	42
2.1.3 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	43
2.1.4 Prospek dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	44
2.1.5 Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).....	45
2.1.6 Pengembangan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	46
2.1.7 Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	47
2.1.8 Tujuan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan	

Menengah (UMKM).....	54
2.2 Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	56
2.2.1 Teori Qanun Lembaga Keuangan Syariah	56
2.2.2 Sejarah Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	56
2.2.3 Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	58
2.3 Kerangka Berpikir.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
3.1 Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.....	61
3.2 Peran Lembaga Keuangan Syariah	64
3.3 Peran Pemerintah	82
3.4 Bentuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banda Aceh.....	90
3.4.1Penguatan Stimulan Modal UMKM	90
3.4.2 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)UMKM .	91
3.4.3 Penguatan Pemasaran UMKM.....	95
3.5 Pengembangan Sumber Day Manusia UMKM	96
3.6 Pengembangan Pemasaran UMKM.....	97
3.7 Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh	102
BAB IV PENUTUP	105
4.1 Kesimpulan	105
4.2 Saran.....	107
4.3 Rekomendasi.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Aceh Tahun 2021.....	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian	20
Tabel 1.4 Instrumen Wawancara	22
Tabel 3.1 Realisasi Penyaluran KUR bagi UMKM di Indonesia .	64
Tabel 3.2 Perbandingan Kriteria UMKM	80
Tabel 3.3 Jumlah Bantuan Teknis pada Pelaku UMKM	83
Tabel 3.4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh	85



DAFTAR GAMBAR

Kantor BSI UMKM Center Aceh
Fasilitas Kantor BSI UMKM Center Aceh
Produk Minyeuk Preet
Produk Ija Kroeng
Produk Dilfa Cake
Produk Papah Gadrie Kitchen
Produk Bu Sie Itek
Produk Halona Koffe
Produk Tahu Abi Makmur
Produk Tempe Soya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Penelitian BSI UMKM Center Aceh
- Lampiran 3 Surat Penelitian PT. BSI Area Aceh
- Lampiran 4 Surat Penelitian PT. Bank Aceh Syariah
- Lampiran 5 Surat Penelitian PT. BPRS Mustaqim Aceh
- Lampiran 6 Surat Penelitian Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Lampiran 7 Surat Penelitian Dinas Koperasi dan UKM Aceh
- Lampiran 8 Surat Penelitian Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh
- Lampiran 9 Surat Penelitian Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh
- Lampiran 10 Surat Penelitian Pelaku UMKM Kota Banda Aceh
- Lampiran 11 Surat Penelitian Sudah Melakukan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan sebuah negara dapat diukur dari berbagai bidang dan sudut pandang yang berbeda, salah satunya dari sudut pandang kondisi perekonomian sebuah negara tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang, yang mana akan terus melakukan pembenahan dan perombakan sistem perekonomian untuk mencapai taraf ekonomi yang lebih tinggi dalam rangka mencapai kemakmuran sebuah negara. Dalam meningkatkan taraf perekonomian di negara Indonesia salah satunya yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat Indonesia melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya. UMKM memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya itu namun UMKM juga mendukung dalam pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja dan distribusi hasil pembangunan. Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto serta menjadikan salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.¹ UMKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi sejak krisis moneter pada tahun 1997-1998 hampir 80% usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan, sementara UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan segala

¹ Rianthi Idayu dkk (2021), “Strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten”. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol.7 No.1 Juni 2021.

keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tak jarang dengan keterbatasan dan kemampuan tersebut UMKM dapat menciptakan lapangan kerja walaupun tidak signifikan. Keberadaan UMKM sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Peranan penting UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Secara nasional, jumlah pelaku UMKM mencapai 99% dari keseluruhan total usaha yang ada di Indonesia.² Sementara itu, di Provinsi Aceh sendiri jumlah UMKM sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari data pada Dinas Koperasi dan UKMAceh dengan jumlah total UMKM seluruh Aceh mencapai 82.189. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, para pelaku UMKM yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh 16.950, Bireun 6.998, Nagan Raya 6.451, Aceh Timur 5.891, Pidie Jaya 5.579, Aceh Besar 4.456, Aceh Utara 3.360, Langsa 3.579, Aceh Selatan 3.251, Aceh Tamiang 2.948, Aceh Tengah 2.719, Lhokseumawe 2.354, Aceh Barat Daya 2.262, Sabang 2.171, Simeulue 2.088, Aceh Barat 2.011, Pidie 1.545,

²<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/> diakses pada tanggal 12 November 2021

Aceh Singkil 1.474, Subulussalam 1.318, Aceh Tenggara 1.245, Aceh Jaya 1.212, Bener Meriah 1.011, dan terakhir Gayo Lues 996. Hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	Kota Banda Aceh	16.950
2	Kab. Bireun	6.998
3	Kab. Nagan Raya	6.451
4	Kab. Aceh Timur	5.891
5	Kab. Pidie Jaya	5.579
6	Kab. Aceh Besar	4.456
7	Kab. Aceh Utara	3.360
8	Kota Langsa	3.579
9	Kab. Aceh Selatan	3.251
10	Kab. Aceh Tamiang	2.948
11	Kab. Aceh Tengah	2.719
12	Kota Lhokseumawe	2.354
13	Kab. Aceh Barat Daya	2.262
14	Kota Sabang	2.171
15	Kab. Simeulu	2.088
16	Kab. Aceh Barat	2.011
17	Kab. Pidie	1.545
18	Kab. Aceh Singkil	1.474
19	Kota Subulussalam	1.318
20	Kab. Aceh Tenggara	1.245
21	Kab. Aceh Jaya	1.212
22	Kab. Bener Meriah	1.011
23	Kab. Gayo Lues	996
	Jumlah	82.189

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021

Menurut data diatas, sangat memungkinkan jumlah UMKM yang ada di Aceh terus berkembang. Terlebih lagi dengan

lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No.11 tahun 2018 yang memberikan perhatian khusus terhadap UMKM. Dalam Bab III pasal 14 ayat 3 dijelaskan bahwa “Bank Syari’ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada para pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat aceh”. Pencapaian rasio pembiayaan dalam qanun ayat 4 ditetapkan secara bertahap yaitu minimal 30% paling lambat dilaksanakan pada tahun 2020 dan 40% paling lambat tahun 2024. Pembiayaan yang disalurkan bank syari’ah kepada para pelaku UMKM mengutamakan akad berbasis bagi hasil kemudian memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Dalam ayat (4) terkait rasio pembiayaan UMKM mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syari’ah yang beroperasi di Aceh secara khusus harus mengalokasikan pembiayaannya untuk pengembangan UMKM.³ Qanun tersebut menjelaskan bahwa LKS dituntut untuk memprioritaskan kebutuhan para pelaku UMKM, sehingga potensi pengembangan UMKM pasca berlakunya qanun ini sangat besar.

Akan tetapi hasil kajian awal peneliti menunjukkan bahwa para pedagang di lapangan masih belum banyak yang menggunakan jasa lembaga keuangan syari’ah untuk mengembangkan usahanya. Bahkan mereka masih banyak menggunakan pinjaman dari rentenir. Beberapa pelaku UMKM yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa mereka memiliki keengganan meminjam uang ke Lembaga keuangan Syariah (LKS) karena prosesnya yang tidak cepat. Sehingga mereka beralih ke rentenir yang bisa melakukan proses secara cepat walaupun mereka harus membayar dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada sore hari. Terlepas dari ada tidaknya keuntungan

³ Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018

pada hari tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan ini, sangat dibutuhkan peran LKS dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM. Sehingga perkembangan lembaga pembiayaan UMKM masih banyak hambatan bagi para pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Selain itu dengan terus berkembangnya lembaga pembiayaan ini juga tidak terlepas dari karakteristiknya untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan.

Data diatas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dan Aceh secara khusus ditopang oleh UMKM karena daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM yaitu sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴

Untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan program pun dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang- undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Undang- undang ini juga menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan badan usaha yang mengelola

⁴ Peraturan WaliKota Padang No. 60 Tahun 2012 Tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 2

asset senilai Rp. 50.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,-. Jumlah tenaga kerja untuk kategori UMKM juga berkisar di antara 30 hingga 300 orang. Terbatasnya sumber daya, baik dari sisi aset serta tenaga kerja yang kecil terhadap pengelolaan serta aktivitas yang dapat dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha juga terbatas. Oleh karena itu, pada level pengembangan UMKM inovasi yang perlu difokuskan ada beberapa kategori. Terdapat empat kategori inovasi yang perlu difokuskan oleh pelaku UMKM yaitu: inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasional, dan inovasi pemasaran.⁵

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya stimulan modal, penguatan Sumber Daya Manusia (pedampingan usaha), pemasaran produk dan pengurusan verifikasi halal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elfianto, 2016 yang menunjukkan bahwa UMKM sebagai kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Dalam hubungan ini khususnya sektor usaha mikro memang menduduki posisi strategis dalam pembangunan sebagai *safety belt*, karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya semakin meningkat dan berkembang. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. Menempatkan posisi UMKM sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi komitmen dan koordinasi yang baik antara Pemerintah, Pelaku Usaha serta masyarakat setempat dengan menerapkan jaringan kemitraan.

⁵ Inovasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah” Diakses pada 7Februari 2022 dari <https://binus.ac.id>

Pengembangan UMKM yaitu dengan cara memberikan dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan kewirausahaan, teknologi informasi, akses pembiayaan serta pemasaran dan perluasan pasar ekspor. Hal ini merupakan indikator keberhasilan membangun pengembangan UMKM yang berbasis kerakyatan.⁶

Kemudian Zul Ridha Silvia Rahmah, 2020 hasil kajian yang diperoleh yaitu pemberdayaan UMKM dari segi stimulan modal yang dikembangkan oleh BQ dapat mengurangi pertumbuhan rentenir di Banda Aceh, sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pengusaha mikro. Kemudian hasil kajian yang dilakukan Pariyem (2019) menunjukkan bahwa secara simultan variabel modal usaha, strategi pemasaran, bahan baku, karakteristik wirausaha, teknologi, kualitas SDM dan peran pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan UMKM yaitu sebesar 54% dan 46% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial ada faktor yang signifikan dengan pengembangan UMKM dan ada faktor yang tidak signifikan terhadap pengembangan UMKM. Faktor yang signifikan terhadap pengembangan UMKM yaitu modal usaha yang memiliki pengaruh sebesar 21,34%, variabel strategi pemasaran memiliki pengaruh sebesar 5,24%, dan kualitas SDM memiliki pengaruh sebesar 5,01%. Terkait hal ini, sudah sangat jelas dimana UMKM sangat memerlukan suntikan modal dari Lembaga Keuangan baik dari Bank maupun Non-Bank untuk membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM dalam

⁶ Elfianto, Inovasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 3 tahun 2016.

meningkatkan perekonomian daerah.⁷

Selanjutnya Feni Dwi Anggraeni dkk, 2020 menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara pengembangan secara internal dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan pribadi, melakukan inovasi untuk hasil produksi, memperluas jaringan pemasaran dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Sementara fasilitas dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya akses pemasaran produk. Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Rianthi idayu dkk (2021) terkait strategi pengembangan UMKM menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti: permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi, sehingga pengembangan UMKM belum bisa terlaksana dengan baik.⁸

Dari beberapa hasil kajian diatas, terlihat bahwa terdapat keragaman dalam proses pengembangan UMKM. Seperti dalam kaitannya dengan Qanun LKS, pengembangan yang sangat

⁷Zul Ridha SilviaRahmah, Analisis pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi Praktik Rentenir di Banda Aceh Studi pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

⁸ Feni Dwi Anggraeni dkk, "*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak Eksternal dan potensi Internal di Kota Malang*" Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 No. 6 Hal. 1286-1295

mungkin dilakukan adalah dari sisi aspek stimulan modal pembiayaan bagi para pelaku UMKM, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan pemasaran produk bagi pelaku UMKM. Hal ini, sudah mulai dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program BSI UMKM Centernya. UMKM Center ini diluncurkan sebagai sebuah program dukungan terhadap pengembangan UMKM sebagaimana amanah Qanun LKS dalam bentuk pelatihan SDM, pendampingan informasi, Konsultansi, Dan pemasaran produk-produk UMKM. Oleh karena itu, konsep pembiayaan UMKM pasca Qanun LKS tidak terbatas pada aspek stimulan modal saja tetapi jugadiperluas dengan pengembangan SDM dan pemasaran produk.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan menganalisis pengembangan UMKM dalam konteks keacehan dengan judul **“Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”**

1.2 Batasan Kajian

Mengingat banyaknya jumlah UMKM yang ada di Aceh, kajian ini hanya dibatasi untuk wilayah Kota Banda Aceh saja yang mana merupakan Kota Dagang. Daerah ini merupakan daerah yang palingbanyak terdapat pelaku UMKM yaitu sebanyak 16.950 dari jumlah total keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Aceh yaitu mencapai 82.189. Tidak hanya itu, penulis tertarik melakukan penelitian di wilayah ini dikarenakan kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh.

Aspek yang dikaji yaitu terbatas pada tingkat pengembangan dan potensi pengembangan UMKM dari aspek stimulan modal, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan pemasaran produk pelaku UMKM. Hal ini sebagaimana yang

menjadi perintah dari Qanun LKS No.11 tahun 2018 terkait rasio pembiayaan UMKM. Kajian ini diharapkan akan bisa melihat perkembangan UMKM dalam 2 tahun terakhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah terhadap pengembangan UMKM pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018?
- b. Bagaimana penguatan stimulan modal UMKM di Kota Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018?
- c. Bagaimana penguatan Sumber Daya Manusia UMKM di Kota Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 tahun 2018?
- d. Bagaimana perkembangan pemasaran Produk UMKM di Kota Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan daripenelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah terhadap pengembangan UMKM pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penguatan stimulan modal UMKM di Kota Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek pengembangan Sumber Daya Manusia pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek Pemasaran Produk UMKM di Kota Banda Aceh Pasca Qanun No.11 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Terkait dengan permasalahan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, kajian ini akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tidak pernah tersentuh, sehingga kajian-kajian dari pengembangan UMKM dari aspek Qanun LKS No.11 tahun 2018 akan menambah khasanah keilmuan dalam bidang UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait informasi bahwa bank syariah turut ikut serta dalam mengembangkan UMKM menjadi lebih maju dan berkembang dalam mengambil kebijakan yang ingin melakukan pengembangan UMKM, seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah dalam memprioritaskan stimulan modal, pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemasaran Produk pada pelaku UMKM

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM untuk terus diberikan pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan UMKM menjadi lebih maju dan berkembang sebagai sumber sistem perputaran perekonomian daerah.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu, pengalaman dan pelajaran yang

berguna bagi peneliti sendiri dan dunia pendidikan. Sehingga mampu memberikan jawaban dalam masyarakat terhadap problematika pengembangan UMKM sesuai dengan ilmu dan talenta yang dimiliki serta menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat beragama dan berbangsa.

d. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan potensi diri dalam memajukan usahanya.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Maka dari itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas sebelumnya oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang ingin ditanyakan dan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai.⁹ Sehingga tidak sedikit permasalahan UMKM yang telah diteliti sebelumnya oleh para peneliti, namun tetap saja memiliki sedikit perbedaan dari sudut pandang yang berbeda pada setiap penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian mengenai pengembangan UMKM yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti diantaranya:

- a. Zul Ridha Silvia Rahmah, *Analisis pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi Praktik Rentenir di Banda Aceh Studi*

⁹ Setiosary Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana:Jakarta, 2010), hlm. 32

pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh. Temuan hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemberdayaan UMKM yang dikembangkan oleh BQ dapat mengurangi pertumbuhan rentenir di Banda Aceh, sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pengusaha mikro.¹⁰

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rianthi idayu dkk, “*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti: permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi, sehingga pengembangan UMKM belum bisa terlaksana dengan baik. Maka dalam hal ini diperlukannya peran pemerintah dan LKS dalam mengatasi permasalahan pelaku UMKM, seperti suntikan modal kepada para pelaku UMKM yang diatasi oleh pihak LKS dan peran pemerintah dalam mengatasi sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, soialekonomi dan yang lainnya dalam mendukung gerakan pengembangan UMKM.¹¹
- c. Pariyem, “*Variabel Determinant Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) Di Pasar Sronдол*”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa secara simultan variabel modal usaha, strategi pemasaran, bahan baku,

¹⁰Zul Ridha Silvia Rahmah, “Analisis pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi Praktik Rentenir di Banda Aceh Studi pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh”, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

¹¹Rianthi Idayu dkk (2021), “*Strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*”. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol.7 No.1 Juni 2021.

karakteristik wirausaha, teknologi, kualitas SDM dan peran pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan UMKM yaitu sebesar 54% dan 46% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial ada faktor yang signifikan dengan pengembangan UMKM dan ada faktor yang tidak signifikan terhadap pengembangan UMKM. Faktor yang signifikan terhadap pengembangan UMKM yaitu modal usaha, strategi pemasaran dan kualitas SDM memiliki pengaruh sebesar.¹²

- d. Nailah Rizkia, *“Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keadaan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah yang dilihat dari indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja dan cabang usaha. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Metode analisis data meliputi uji statistik deskriptif dan uji pangkat tanda Wilcoxon.¹³
- e. Feni Dwi Anggraeni dkk, *Pengembangan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak Eksternal dan potensi Internal (Studi Kasus pada kelompok usaha “Emping Jagug” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan secara internal dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan pribadi, melakukan inovasi untuk hasil produksi, memperluas jaringan pemasaran dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Sementara fasilitas dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah

¹² Pariyem (2019), “Variable Determinant pengembangan UMKM di PasarSrandol” Skripsi.

¹³ Nailah Rizkia, “Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah”, Skripsi (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah, 2018)

memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya akses pemasaran produk.¹⁴

Dengan demikian, uraian deskripsi penelitian terkait di atas dapat diikhtisarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zul Ridha Silvia Rahmah (2020) , <i>“Analisis pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi Praktik Rentenir di Banda Aceh Studi pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh”</i> .	Peran dari BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh menunjukkan bahwa manfaat pemberdayaan UMKM yang dikembangkan oleh BQ dapat mengurangi pertumbuhan rentenir di Banda Aceh, bukti pengembangan UMKM yang dilakukan yaitu memberikan pembiayaan untuk memperbesar modal usaha bagi pelaku UMKM sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pengusaha mikro.
2	Feni Dwi Anggraeni , <i>“Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak Eksternal dan potensi Internal (Studi Kasus pada kelompok usaha “Emping Jagug” di Kelurahan</i>	Pengembangan UMKM secara internal dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan pribadi, melakukan inovasi untuk hasil produksi, memperluas jaringan pemasaran dan

¹⁴ Feni Dwi Anggraeni dkk, *“Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak Eksternal dan potensi Internal di Kota Malang”* Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 No. 6 Hal. 1286-1295

	<i>Pandanwangi Kecamatan BlimbingKota Malang</i> ”.	melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Sementara fasilitas dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana.
3	Rianthi idayu, Mohamad Husni dan Suhandi (2021) “ <i>Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten</i> ”.	Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM terdapat permasalahan seperti: permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi, sehingga pengembangan UMKM belum bisa terlaksana dengan baik. Maka dalam hal ini diperlukannya peran pemerintah dan LKS dalam mengatasi permasalahan pelaku UMKM, seperti suntikan modal kepada para pelaku UMKM yang diatasi oleh pihak LKS dan peran pemerintah dalam mengatasi sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial ekonomi dan yang lainnya dalam mendukung gerakan pengembangan UMKM.
4	Nailah Rizkia, (2018) “ <i>Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syari’ah</i> ”.	Perbedaan keadaan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah yang dilihat dari indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja dan cabang usaha. Penelitian ini menggunakan hasil uji pangkat tanda Wilcoxon untuk variabel modal usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,002 (<0,05), variabel omzet penjual didapatkan nilai -p sebesar 0,002 (<0,05), variabel keuntungan usaha

		didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,002 ($< 0,05$), variabel tenaga kerja didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,005 ($=0,05$), dan variabel cabang usaha didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,083 ($> 0,05$) yang berarti ada beda pada variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.
5	Pariyem, (2019) “ <i>Variabel Determinant Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) Di Pasar Sronol</i> ”	Secara bersama variabel modal usaha, strategi pemasaran, bahan baku, karakteristik wirausaha, teknologi, kualitas SDM dan peran pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan secara parsial ada faktor yang signifikan dengan pengembangan UMKM dan ada faktor yang tidak signifikan terhadap pengembangan UMKM. Faktor yang signifikan terhadap pengembangan UMKM yaitu modal usaha, strategi pemasaran dan kualitas SDM.

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Design Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan bersifat lapangan. Agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang tepat, maka peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai instrument fokus penelitian, dan pemilihan informasi yang tepat mengenai objek yang ingin dikaji sebagai sumber data. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena memandang bahwa realita dan fenomena yang ingin dikaji peneliti dapat dijelaskan melalui makna yang berasal dari

fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menyajikan gambaran terhadap objek yang diteliti dengan data atau sampel yang telah dihimpun sesuai dengan fakta apa yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dilakukan analisis serta merumuskan kesimpulan yang dapat dimanfaatkan secara umum. Penelitian ini yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data informasi yang nantinya kemudian akan dikaitkan dengan teori serta konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau realita yang terjadi sebenarnya dalam potensi pengembangan UMKM pasca Qanun LKS No. 11 tahun 2018 apakah semakin membaik atau justru memburuk.

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan pondasi kajian analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data merujuk pada darimana data penelitian didapatkan. Pada penelitian ini yang menjadi data utamanya yaitu orang yang akan diamati dan diwawancarai adalah pelaku UMKM, Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah di Aceh serta Kota Banda Aceh. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan mengamati dan bertanya.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data yang menyimpan data orisinal dan merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti dan saksi mata.¹⁶ Data primer yang diperoleh berupa keterangan-keterangan langsung yang didapatkan peneliti yang bersumber dari pihak serta para

¹⁵ Lexy J. Moleong *Penelitian Kualitatif*., hlm. 157.

¹⁶ Mohd. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1998), halm. 9-10.

informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Untuk menentukan informan, maka peneliti menggunakan pengambilan sample secara *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

- 1) *Purposive Sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁷ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang bersangkutan dianggap paling paham terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini juga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menentukan kapan pencarian informasi dihentikan dan diteruskan.
- 2) *Snowball Sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sample sebagai sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit tapi lama-lama menjadi besar.¹⁸ Hal ini terjadi karena jumlah sumber data dan informan tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan bagi para peneliti, sehingga peneliti akan terus mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data kajian dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu kajian yang dititik beratkan analisis atau interpretasi bahan-bahan yang tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang dikaji dapat berupa catatan yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasi, jurnal, artikel, web, koran, majalah dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti tentunya akan mengkaji segala bahan-bahan yang terdapat kaitannya terhadap pengembangan UMKM baik dari segi modal, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan Pemasaran produk usaha yang dilakukan

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 218.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 219.

UMKM.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat langsung pada lokasi penelitian terkait penelitian yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam kegiatan penelitian, peneliti terlibat langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. Sebagai kunci penelitian, kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan lebih menjamin untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan menggunakan alat *non-human*. Sehingga peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali apabila informasi yang ingin dikaji tidak ditemukan.¹⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Wawancara

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin atau sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁰ Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara terbagi 3 yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh

¹⁹ Sirlus Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.5.

²⁰ Wiley, John & Sons, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Australia:Edisi Revisi

peneliti adalah wawancara semiterstruktur, dimana pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang wawancara di minta pendapat dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah/Orang
1.	Dinas Koperasi dan UKM Aceh	3
2.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh	2
3.	PT. Bank Syariah Aceh Area Aceh	1
4.	BSI Cabang Pembantu Ulee Kareng	1
5.	BSI UMKM Center Aceh	2
6.	BSI Area Aceh	
7.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	1
8.	PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda)	1
9.	Baitul Qiradh Kota Banda Aceh	1
10.	Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh	7
Jumlah		20 Orang

Sumber: Data Responden, 2022

2. Observasi

Sebuah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung.²¹ Mendeskripsikan apa saja yang dilakukan pelaku UMKM, Lembaga Keuangan Syariah dan peran Pemerintah.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini merupakan studi pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Sehingga hasil dari penelitian wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan penelitian adanya dokumentasi.²² Studi dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Produk UMKM, Proses Wawancara dengan informan dan tempat pelatihan bagi pelaku UMKM.

4. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat hanya diamati. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan mengenai pengembangan UMKM paca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018.

Langkah yang dijalankan dalam menyusun instrument penelitian ini diawali dari mendeskripsikan variabel penelitian, yaitu Stimulan Modal, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pemasaran Produk. Setelah menentukan sub variabel maka langkah selanjutnya adalah menentukan indikator lalu kemudian menentukan beberapa pertanyaan wawancara untuk dilakukan penelitian kajian ilmiah.

Berikut instrument penelitian wawancara sebagai berikut:

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 220.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif....* hlm.115.

Tabel 1.4
Instrumen Wawancara

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Stimulan Modal	Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan UMKM di Kota Banda Aceh ? 2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan suntikan modal dalam mengembangkan UMKM ? 3. Apakah ada jenis usaha tertentu yang akan diberikan suntikan modal oleh pihak LKS ? 4. Apakah ada aturan batasan-batasan penggunaan dana bagi UMKM ? 5. Berapa persen pembiayaan yang diberikan LKS dalam mengembangkan UMKM? 6. Apakah pernah terjadi masalah dalam pemberian pembiayaan UMKM ? 7. Kebijakan apa yang diberikan pihak LKS untuk meminimalisir setiap masalah ? 8. Adakah perkembangan yang dirasakan masyarakat setelah

			<p>diberikannya suntikan modal tersebut ?</p> <p>9. Bagaimana dengan dukungan anggaran dalam APBD untuk pemberdayaan UMKM ?</p> <p>10. Apakah ada batasan dalam penggunaan APBD untuk memberdayakan UMKM ?</p>
		Aspek Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran LKS dalam memodernisasi laporan keuangan pada UMKM ? 2. Adakah pihak LKS melakukan sosialisasi laporan keuangan berbasis digital ? 3. Bagaimana cara pelaku UMKM dalam memilah keuangan usaha dengan keuangan pribadi ? 4. Kesulitan apa yang menghambat pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan ?
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan dan Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelatihan pengembangan UMKM yang diberikan? 2. Bagaimana sistem pelatihan pengembangan UMKM yang diberikan ? 3. Apakah bentuk pelatihan

			<p>pengembangan UMKM yang diberikan secara berkala ?</p> <p>4. Adakah perkembangan yang dialami pelaku UMKM pasca diberikan pelatihan ?</p> <p>5. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan LKS?</p> <p>6. Adakah fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM?</p>
		<p>Peningkatan Pengetahuan</p>	<p>1. Bagaimana pengetahuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya ?</p> <p>2. Bagaimana pihak pemerintah dan LKS mengenalkan beberapa program pengembangan UMKM kepada masyarakat ?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program pengembangan UMKM yang dibuat</p>

			oleh pemerintah dan LKS ?
3	Pemasaran Produk	Design (<i>Packaging</i>) Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada diberikan bentuk pelatihan khusus dalam medesign produk UMKM ? 2. Adakah Logo Halal yang harus dicantumkan dalam setiap kemasan produk ? 3. Apakah dalam hal pengurusan Logo Halal terdapat kendala ?
		Ketahanan dan Pengemasan Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang diakibatkan jika inovasi produk yang di jual di pasaran tidak maksimal ? 2. Bagaimana tingkat keamanan produk dalam membuat packaging ? 3. Apakah dalam pengemasan produk memiliki ketahanan dalam mengonsumsi produk tersebut ? 4. Apakah dalam pengemasan produk menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ?
		Teknologi dan Distribusi Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam pemasaran, adakah pelatihan ini diadakan dalam pemberdayaan masyarakat ?

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendistribusikan barang bagi pelakuUMKM ? 3. Apakah dalam pendistribusianbarang terdapatkendala ? 4. Apakah pelaku UMKM paham terhadap penggunaanteknologi dalam hal mendistribusikan barang ?
--	--	--	--

Sumber Data Responden, 2022

1.7.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian.pada analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis interactive model. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut sebagai berikut:²³

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai hasil wawancara yang berbentuk transkrip. Transkrip artinya memindahkan data verbal hasil wawancara, ke dalam bentuk tulisan tanpa mengurangi apapun. Setelah transkrip baru kemudian data diklasifikasikan, disimpulkan, dicari kesamaan, perbedaan, dicari mana yang paling dominan yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

²³ Miles dan Huberman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan. Mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti memulai dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data-data. Sehingga data dan informasi yang didapat dicatat dan direkam melalui perekam audio smartphone. Setiap informan menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan. Apabila jawaban yang diperoleh dianggap masih

kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan hingga memperoleh data dan jawaban yang dianggap kredibel. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka dilanjutkan melakukan analisis.²⁴ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang terjadi dimasa sekarang dan dilakukan penelaahan, pengurutan data dan pengelompokkan data untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta dilapangan.

1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan gambaran awal yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah dan mengetahui urutan sistematis dari sebuah isi karya ilmiah tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan petunjuk penelitian sesuai panduan. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi gambaran umum bagi peneliti, batasan kajian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat dan menjelaskan berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.


²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: CV.Afabeta) halm. 246-252

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai temuan dan pembahasan setelah dilakukan analisis data secara jelas dan akurat.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian akhir daftar pustaka (referensi) dan berbagai lampiran pendukung penelitian tesis yang dilakukan peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, defisi UMKM diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁵

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar, dan
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan

²⁵ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)hal. 16

bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.²⁶

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.²⁷

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

²⁶ Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²⁷ Ahmad rifa'i "peran dalam pembangunan daerah : fakta provinsi lampung". Jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan, Vol.1 No. 2, (juli-desember 2010), h.3

- Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri.

Usaha mikro mempunyai karakteristik positif yang unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

1. Perputaran usaha cukup tinggi, kemampuan menyerap dana yang tinggi dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
2. Tidak sensitive terhadap suku bunga
3. Tetap berkembang walaupun dalam keadaan krisis moneter
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan seumbernya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Usaha kecil yang memenuhi kriteria usaha Menengah sbeagaimana yang

dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan.

2. Menurut keputusan Presiden Ri No. 99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Menurut Bank Indonesia, usaha kecil dan menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta
 - b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 Juta
 - c. Suatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai total aset maksimal Rp. 600 Juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.
 - d. Omset tahunan tidak lebih besar dari Rp. 1 miliar.
4. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, UMKM adalah kelompok industry kecil modern, industry tradisional dan industry kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan lainnya.
5. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria UMKM adalah:
 - a. Usaha mikro : memiliki 1-4 orang tenaga kerja
 - b. Usaha kecil : memiliki 5-19 orang tenaga kerja
 - c. Usaha menengah : memiliki 20-99 orang tenaga kerja
 - d. Usaha besar : memiliki diatas 99 orang tenaga kerja

a. Karakteristik Usaha Mikro

Karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah Menurut UU nomor 20 tahun 2008 adalah UMKM sebagai perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah

kekayaan dan pendapatan tertentu.

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, Karakter ini menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang), dan
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang)²⁸

Dalam perspektif usaha UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM mikro, adalah kelompok usaha dengan kemampuan pengrajin namun masih kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha kecil dinamis adalah sekelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan kontrak) dan ekspor.
- d. *Fast moving* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

- a. Kualitasnya belum standar.
- b. Desain produknya terbatas.
- c. Jenis produknya terbatas.
- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas.
- e. Bahan baku kurang terstandar.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan

²⁸ Profil bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jurnal: kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015, h.11

dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

a. Daya Tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

b. Padat Karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

c. Keahlian Khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. Jenis Produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

e. Keterkaitan dengan sektor pertanian

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

f. Pemodal

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada

uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja.

UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

b. Akses Pembiayaan Usaha Mikro

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal atau komersial menyalurkan kredit ke pengusaha kecil maka intensif yang diterima tidak besar. Hal ini dikarenakan biaya administrasi dan prosedural yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diberikan.

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh

pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan.²⁹

c. Klasifikasi Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).³⁰

d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

²⁹ Arsyad, 2008, Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. h.15

³⁰ Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- (1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- (2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- (3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- (4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya.
- (5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kotakota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM:³¹

1. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
2. Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis.
3. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal

³¹ Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

4. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
5. UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Dengan demikian, bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Adapun kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM terdiri dari 2 faktor yaitu:

- a. Faktor Internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantara:
 1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi

sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
 4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
 5. Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.
 6. Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk.
 7. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.
 8. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
- b. Faktor Eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.
- 1) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.
 - 2) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan

kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 4) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.
- 5) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- 6) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/ grup bisnis tertentu.
- 7) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.

2.1.2 Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional hal ini selain karna usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja lebih dari itu, memperluas pengembangannya dan basis ekonomi dapat memberikan distribusi yang signifikansi dalam mempercepat perubahan struktual, yaitu meningkatkannya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Kegiatan pengembangannya di tujukan sebagai salah satu daerah. Kinerja UMKM di tinjau dari beberapa aspek seperti Nilai tambahan, Unit usaha tenaga kerja dan produktivitas, dan Nilai ekspor

Kinerja merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran sejauh mana hasil yang sudah di capai dalam. memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam akuntabilitas publik

baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi.³² Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional organisasi, bagaian organisasi dan karyawanya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang di tetapkan sebelumnya. Sehingga kinerja adalah perestasi yang dicapai suatu organisasi atau entitas dan periode akuntansi yang diukur berdasarkan perbandingan dengan berbagai standarisasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi perusahaan kecil diantaranya adalah pengaruh faktor internal dan eksternal. Keberhasilan teragantung dari kemampuan dalam mengolah kedua faktor ini melalui analisis faktor lingkungan serta pembentukan dan pelaksanaan strategi usaha. Tantangan internal bagi UMKM terutama dalam pengembangan mencakup aspek yang luas yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen organisasi dan teknologi, kompetensi kewirausahaan akses yang lebih luas terhadap permodalan informasi pasar yang transparan paktor input produksi lainnya, iklim usaha yang sehat dan mendukung inovasai serta kewirausahaan. Faktor internal meliputi jaringan sosial, legalitas, dan dukungan pemerintah. Pembinaan, teknologi, dan akses pada informasi. Keberhasilan akan tercapai jika adanya kesesuaian antara faktor internal dan faktor eksternal.

2.1.3 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan UMKM berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah disebutkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan

³²Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah. Demikianlah diantara tujuan adanya UMKM, mengingat begitu perannya dalam perbaikan kapasitas ekonomi di Indonesia.³³ Program pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk menerapkan keterampilan kewirausahaan mereka, mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada dan secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk dipersentasikan ke lembaga-lembaga keuangan.³⁴

2.1.4 Prospek dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Prospek dan Tantangan Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha yang yang perlu mendapat perhatian yang serius. Permasalahan peluang dan pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal yang perlu diperkuat dalam pencatatan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis.

Musa Hubeis menjelaskan tentang kategori-kategori permasalahan yang dihadapi usaha kecil, yakni:

³³ Machmud Amir. 2013. *Strategi Pemberdayaan UMKM melalui peran Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung.

³⁴ Bin Hasri, *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi*. Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana UNS.

- a. Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
- b. Permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum.
- c. Permasalahan lanjutan pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut perizinan, hak paten dan prosedur kontrak.³⁵

Sementara itu, Sumaryanto menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong gagalnya suatu usaha kecil. *Pertama*, banyak perusahaan kecil dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, kurangnya dukungan dari pihak yang berhubungan. Sering setelah peresmian usaha dilakukan banyak wirausaha yang mendapat tawaran untuk menjalankan usaha baru sehingga perhatiannya tidak dipusatkan pada usaha tersebut. *Ketiga*, masih lemahnya sistem pengawasan di mana pengontrolan yang lemah cenderung akan menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber-sumber daya yang berlebihan. *Keempat*, masalah kurangnya modal untuk menjalankan usahanya.³⁶

2.1.5 Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Kecil Atas berbagai masalah dan kelemahan usaha kecil tersebut perlu mendapat perhatian untuk dicari solusinya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian memperkokoh ekonomi bangsa. Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menegaskan bahwa

³⁵ Musa Hubeis, *Prosepek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. (Bogor :Ghalia Indonesia, 2009), 124.

³⁶ Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I (Semarang: PT Sindur Press,2010), 34.

pemerintah , dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang.³⁷

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber daya manusia
- d. Desain dan teknologi

Demikian juga dalam bidang pemasaran perlu dirumuskan langkah- langkah pembinaan dan pengembangan, baik dilakukan dalam negeri maupun luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran serta menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi usaha kecil. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.

Dalam pasal 17 disebutkan dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultan usaha kecil.
- d. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil

2.1.6 Pengembangan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki jumlah dan potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) juga cukup besar. Usaha kecil menengah pada umumnya dalam kegiatannya tidak memperhatikan aspek fungsional perusahaan yang meliputi manajemen keuangan, manajemen

³⁷Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 4.

produksi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Sebagai ujung tombak perekonomian negara, sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan efektivitas usahanya.

Pengelolaan yang baik terhadap aspek fungsional perusahaan akan berdampak pada efektivitas usaha. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan UKM di antaranya adalah faktor sumber daya manusia (SDM), permodalan, mesin dan peralatan, pengelolaan usaha, pemasaran, ketersediaan bahan baku, dan informasi agar bisa melakukan akses global. Selama ini kualitas sumber daya manusia yang bekerja di UKM pada umumnya masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas produk, terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan produk-Orientasi Peran Stakeholder Dalam Membangun Daya Saing UMKM produk baru, lambannya penerapan teknologi, dan lemahnya pengelolaan usaha. Banyaknya hasil penelitian dari pemerintah dan akademisi belum mampu menyentuh pelaku UMKM, padahal UMKM merupakan salah satu elemen perekonomian yang perlu mendapat dukungan dari aplikasi hasil- hasil penelitian.

Berdasarkan pengamatan yang ada pada kondisi di lapangan bahwa penerapan aspek manajemen UMKM secara garis besar meliputi empat aspek, antara lain aspek manajemen produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan masih lemah. Hal ini ditunjukkan sebagaimana dibawah ini.

1. Aspek Keuangan, di mana pengelolaan keuangan usaha mereka masih sangat sederhana bahkan masih belum mampu memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pencatatan transaksi keuangan sehingga perputaran modal usaha menjadi tidak jelas dan tidak terkontrol. Pola yang demikian menyebabkan usaha mereka menjadi tidak berkembang bahkan tutup karena kehabisan modal.
2. Aspek Produksi/operasional, dalam aspek ini mereka kebanyakan dihadapkan pada kendala minimnya teknologi produksi yang digunakan atau kendala teknis dan teknologi (kebanyakan masih

bersifat tradisional), harga bahan baku yang melambung sementara harga jual yang relatif rendah karena daya beli masyarakat juga rendah. Di sisi lain kreativitas menciptakan produk-produk baru juga masih sangat terbatas.

3. Aspek Pemasaran, lingkup pemasaran masih terbatas hanya pada kalangan tertentu saja dan biasanya pada lingkungan dimana usaha UMKM berada. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kemampuan daya beli masyarakat yang sangat rendah sehingga harga jual produk mereka juga rendah. Perilaku konsumen yang lebih menyukai pembelian secara kredit juga menjadi salah satu faktor penghambat karena perputaran dananya menjadi lambat bahkan cenderung macet.
4. Aspek Sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia , para pekerjanya masih tergolong berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan wawasan mereka juga masih sangat rendah.

2.1.7 Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

a. Strategi Pengembangan UMKM

Strategi pengembangan adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. Disamping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi pengembangan adalah berorientasi ke masa depan. Strategi pengembangan mempunyai fungsi perumusan dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.³⁸

Menurut Barney dan Arian yang menegaskan bahwa sumber daya adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang berharga, langka, mahal untuk ditiru, dan tidak dapat disubstitusi. Teori berbasis sumber daya menjelaskan bagaimana sumber daya terhubung dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Sumber daya digunakan dalam menerapkan

³⁸ David F. R, Manajemen Strategis Konsep-Konsep,(Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004), hal 68

berbagai alternatif strategi yang diputuskan oleh perusahaan yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.³⁹

Teori keunggulan kompetitif memiliki hubungan yang erat dengan teori kreativitas dan kewirausahaan, menurut Barney dan Arian alternatif strategis yang digunakan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan proses kreatif dan kewirausahaan. Keunggulan kompetitif merupakan strategi yang mengandung paling tidak satu dari hal berikut: efisiensi superior, kualitas unggul, inovasi superior, atau respons pelanggan yang superior, tingkat produktivitas dan kualitas produk.⁴⁰

Menurut Abosedo dkk., yang menjelaskan adanya hubungan antara manajemen strategis dan pengembangan UMKM di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Perusahaan dengan strategi yang jelas dan konsisten akan mengungguli mereka yang tidak memiliki strategi formal dan komprehensif. Pengelolaan mengenai informasi pasar, kepemilikan, pilihan strategi, keunggulan kompetitif, perencanaan, dan inovasi memiliki pengaruh penting pada pengembangan UMKM.⁴¹

Upaya pengembangan UMKM seharusnya dilakukan melalui berbagai aspek manajemen, yaitu manajemen produksi, pemasaran, manajemen keuangan serta manajemen sumber daya manusia. Jenis upaya pengembangan dari aspek produksi ada beberapa cara, diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas produk, melakukan proses inovasi dan memperkuat brand atau merek dagang perusahaan. Dalam aspek pemasaran, upaya pengembangan UMKM yang dapat dilakukan adalah melalui perluasan pasar, diantaranya adalah melakukan pemasaran melalui internet, melakukan pameran,

³⁹ Barney, J. B., & Arian, A. M, The resource- based view: origins and implications. *The Blackwell Handbook of Strategic Management* (2001), 124–188.

⁴⁰ Barney, J. B, The resource- based theory of the firm. *Organization Science*, (1996) 7(5)

⁴¹ Hosseininia, G., & Ramezani, A, Factors Influencing Sustainable Entrepreneurship in Small and Medium - Sized Enterprises in Iran: A Case Study of Food Industry. *Sustainability*, (2016), 8(10)

mengadakan studi banding ke UMKM di daerah lain yang berhasil dan melakukan pemasaran kota.⁴²

1. Peran Pemerintah

Perundangan-undangan juga memuat peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU no 20 Tahun 2008, Pasal 7 menjelaskan dalam ayat (1) berisi “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informasi usaha
- d. Kemitraan
- e. Perizinan usaha
- f. Kesempatan berusaha
- g. Promosi dagang
- h. Dukungan kelembagaan

Disusul dengan ayat (2) yang memuat “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usahasebagaimana dimaksud ayat (1).”⁴³

b. Strategi Pemberdayaan UMKM

Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet dalam Anwas menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana

⁴² Ana Dhaoud Daroin, at. All., “Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro”, Pendidikan Ekonomi Pascasarjana UNS, Vol. II, No. 3, 2005

⁴³ Undang-Undang No.20 Tahun 2008

membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya.⁴⁴ Selain itu kutipan yang sering dikemukakan oleh banyak pihak tentang filosofi atau falsafah pemberdayaan yaitu menurut Kesley dan Hearne dalam Mardikanto yang menyatakan bahwa :

“Falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu ia mengemukakan bahwa Falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them selves*).”⁴⁵

Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson dalam Mardikanto, yaitu:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh perhatian atau simpati dan partisipasi masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan

⁴⁴ Ana Dhaoud Daroin, at. All., “Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro”, Pendidikan Ekonomi Pascasarjana UNS, Vol. II, No. 3, 2005

⁴⁵ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 101

diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.

3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Cara mudah untuk memajukan UMKM dapat dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

1. Pemberdayaan

Proses pembangunan UMKM dimana pemilik dan pelaku UMKM berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. Pemberdayaan UMKM dapat terjadi bila pemilik dan pelakunya berpartisipasi secara aktif.⁴⁶

2. Perlindungan

Perlu dibuat aturan khusus tentang perlindungan UMKM setidaknya di pasardalam negeri, umumnya UMKM kalah standar produk secara global, modal kurang, SDM rendah,

⁴⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h.9-11

pemain asing menguasai pasaran lokal dengan harga lebih murah dan kemasan lebih menarik.⁴⁷

3. Kemitraan

Kemitraan atau patnership adalah kerja sama UMKM dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi nasional internasional dan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk membangun dan mengembangkan UMKM dari tingkat desa hingga nasional. Kegiatan penumbuhan usaha baru juga didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.⁴⁸

4. Inovasi

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dilaksanakan melalui langkah peningkatan kualitas kewirausahaan, baik wirausaha yang sudah ada maupun calon wirausaha baru. Dengan cara: a) Mengembangkan keunggulan dan ciri khas, b) Meningkatkan kompetensi dan menekan harga.⁴⁹

5. Subsidi bukan harga

Subsidi bukan harga adalah bantuan yang diberikan kepada UMKM diluar bantuan keuangan, bisa pelatihan, pengurusan izin, akses informasi, akses pameran, dan lainnya.

6. Pasar global, pasar bebas terkendali

Semakin tidak terkendali pasar, semakin besar beban UMKM untuk bertahan. Pengendaliannya bisa dengan aturan pemerintah dan yang utama meningkatkan kualitas serta daya saing UMKM. Selain itu, UMKM juga menghadapi tantangan

⁴⁷ Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal 171

⁴⁸ Abun Sanda (Editor), Soffan Wanandi: Aktivis Sejati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), h. 369

⁴⁹ Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial, ... h.148

terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.⁵⁰

Dengan berbagai hal kondisi UMKM dan solusi serta pemberdayaan yang bisa dilakukan, diharapkan UMKM menjadi usaha yang mandiri, berorientasi keuntungan, dikelola secara profesional, sehingga siap untuk tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan daya saing ditingkat global.

Pada Pasal 38 UU No 20 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa koordinasi, pengendalian dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang UMKM. Pada saat ini, menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan pula bahwa koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM.⁵¹

2.1.8 Tujuan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka seringkali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil

⁵⁰ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 43

⁵¹ Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Edisi Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2016)

dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha.⁵² Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses atau kegiatan ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan pencapaian laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan

⁵² Winarno, Budi. (2004). *Implementasi Konsep "Reinventing Government" dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Ruang Seminar Penida Noor Fia UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 14-18 Juli 2003).

- dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan lama maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul, resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
 - c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
 - d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pula pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dana menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

2.2 Qanun Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Teori Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun merupakan istilah dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata kerja qanna. Qanun ialah membentuk hukum (*to make law, to legislate*) yang selanjutnya bertransformasi menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statue, code*). Menurut fungsi pemaknaannya, qanun terbagi menjadi tiga, yaitu:⁵³

1. Qanun sebagai kumpulan undang-undang atau hukum (kitab undang-undang)

⁵³ Ridwan Ridwan, “*Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No:14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)*”, Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8 nomor 2, (2014): 287.

2. Qanun juga dimaknai sebuah hukum, sehingga fungsinya sebagai hukum.
3. Qanun juga dimaksudkan pada undang-undang.

2.2.2 Sejarah Lahir Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Pembentukan qanun lembaga keuangan syariah juga tidak sembarangan, tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Kala membahas qanun LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, tapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh. Aturan ini tak hanya menysasar dalam lingkup perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh.

Setelah ditetapkan pemberlakuan qanun LKS, saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syari'ah untuk meninggalkan sistem konvensional. Sesuai qanun LKS, batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk. Artinya, sampai Januari tahun 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah berprinsip syariat. Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip Syari'ah di Aceh mempunyai sejumlah sanksi, jika tak dijalankan. Sesuai qanun LKS, ada sanksi administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan pencabutan izin usaha.

Sanksi tersebut tidak serta merta dibuat, tetapi dijalankan dengan prinsip yang baik dan berkeadilan. Hal paling penting dilakukan saat itu adalah proses menyiapkan peraturan pelaksana atau Peraturan Gubernur sebagai amanah lanjutan dari qanun tersebut. Aturan tersebut nantinya memuat ketentuan lebih lanjut mengenai LKS, mengenai koperasi, termasuk jenis dan kategori lembaga keuangan yang belum tercantum dalam qanun. Juga terkait

sanksi-sanksi sosial bagi nasabah yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan sosialisasi menjadi bagian penting lainnya jika dilakukan Pemerintah Aceh, guna memantapkan penerapan qanun ke depan. Sosialisasi menyasar masyarakat secara luas, juga dibantu oleh seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Aceh.

Salah satu misi dari perwujudan kegiatan ekonomi yang Islami, dalam Qanun nomor 11 tahun 2018 pada pasal 14 menjelaskan kegiatan usaha Bank Syariah yang dimana salah satunya membahas perihal pembiayaan pada UMKM. Pembiayaan bagi hasil pada UMKM dimaksudkan untuk membantu menumbuh kembangkan kegiatan usaha UMKM di Aceh dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan hadirnya qanun ini dapat membuat masyarakat khususnya para pelaku UMKM lebih memilih mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah daripada melakukan pinjaman dengan rentenir yang berbasis bunga.

2.2.3 Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ialah sebuah aturan yang khas di provinsi Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini dibentuk dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam rambu-rambu syari'ah islam. Sehingga untuk mendukung hal ini, maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah di Aceh.⁵⁴

Terdapat tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan


⁵⁴ Zulfahmi, "Tentang Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No 1, (2021): 53

syariat Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan dengan sistem syari'ah. Sehingga hal ini menjadi tuntutan warga aceh di mana harusnya perbankan juga sesuai syariah baik dari segi prinsip maupun implementasi yang diterapkan dalam operasional Bank maupun Non bank. Dan yang terakhir secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan perekonomian islami. Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Serambi Makkah.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk memfokuskan masalah yang akan dianalisis pada penelitian, maka perlu dibuat kerangka pemikiran sebagai dasar agar penulis semakin terarah untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengembangan UMKM pasca pemberlakuan Qanun No.11 tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada aspek stimulan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam keikutsertaan untuk memajukan pengembangan UMKM sebagaimana telah tercantum dalam qanun lembaga keuangan syari'ah dalam bab III pasal 14 ayat4 terkait rasio pembiayaan UMKM yang wajib dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah di Aceh. Kerangka pemikiran yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Kerangka Berpikir



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan di Aceh melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi syariah mulai berlaku sejak 4 Januari 2022. Artinya, semua LKS yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan sistem syariah di perusahaannya yang beroperasi di Aceh. Qanun ini diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan selanjutnya di sempurnakan dengan disahkannya Qanun LKS ini pada tanggal 4 Januari 2019.


Kemudian tidak hanya itu, Qanun ini terus memberikan banyak manfaat bagi keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh, terlebih dalam hal porsi pembiayaan dari industri perbankan syariah. Dalam qanun tersebut diatur rasio pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) minimal 30% paling lambat tahun 2020 dan 40% pada tahun 2024. Adapun tujuan penetapan rasio tersebut untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh, terfokus pada bidang pengembangan UMKM. Sehingga dengan adanya regulasi ini bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat Aceh melalui pembiayaan di sektor UMKM. Selanjutnya kehadiran Qanun LKS sangat diperlukan untuk menetapkan legalitas hukum yang sah. Sehingga mendorong terwujudnya perekonomian Aceh dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini terkait sistem kinerja Qanun LKS terhadap Bank Syariah di Aceh:

Sistem Kinerja Qanun LKS terhadap Bank Syariah



QANUN LKS PASAL 14 & 58: BAGI HASIL, PRODUKTIF, PRUDENT

22



Kenaikan modal usaha yang diberikan LKS bagi pelaku UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS yaitu sebesar 23,62%. Hal ini dapat dilihat sejak sebelum pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 pembiayaan modal usaha melalui perbankan syariah hanya sebesar 22,37%. Selanjutnya, pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 per November 2021 hingga April 2022 pembiayaan UMKM meningkat menjadi 45,99% untuk pembiayaan produktif di Aceh.

Pada akhir tahun 2020, Aceh mengalami dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pembiayaan UMKM di Aceh berkontraksi minus 13,49% dan kualitas pembiayaan turun menjadi 5,68%. Tidak hanya itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berkontraksi minus 59,90% di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, posisi pembiayaan UMKM dan KUR mulai mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan adanya peningkatan posisi pembiayaan. Sektor yang paling banyak menyerap penyaluran pembiayaan tersebut adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Secara makro, meningkatnya penyaluran pembiayaan tersebut diperkirakan juga memberikan perkembangan pada pertumbuhan

produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh di lapangan usaha perdagangan yang mampu tumbuh positif pada level 5,80%. Jadi secara total, plafond penyaluran KUR di Aceh sebesar 61,83% yang telah disalurkan.

Penyaluran KUR terus memotivasi pelaku usaha kecil untuk bertahan dan meningkatkan kapasitas usahanya setelah tertahan karena pandemi, sehingga menjadi penting untuk terus mendorong pembiayaan terutama untuk pelaku UMKM. Selanjutnya tidak hanya itu, tantangan kualitas pembiayaan UMKM ataupun KUR yang relatif lebih berisiko perlu menjadi perhatian dunia usaha terutama bagi pemerintah dan perbankan untuk memberikan program tambahan seperti pendampingan ataupun pelatihan kepada penerima pembiayaan tersebut.⁵⁵

Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh terus berupaya mendorong umkm agar mendapatkan akses perbankan melalui program pendampingan UMKM. Program tersebut diantaranya yaitu pendampingan UMKM komoditas pengendalian inflasi, perbaikan CAD/Ekspor Local Economic Development (LED) dan Wira Usaha Bank Indonesia (WUBI). Bentuk kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM di aceh baik dari sisi teknis maupun non teknis, kemudian ketika sudah diberikan pendampingan melalui program ini para UMKM merasakan tingkatan kenaikan level dari UMKM potensial menuju UMKM digital sehingga UMKM dengan potensi ekspor. Pendampingan UMKM akan difokuskan kepada produk-produk unggulan sesuai dengan kajian komoditas/produk/jenis usaha unggulan (KPJU) masing-masing daerah. Produk komoditas unggulan Aceh yaitu kopi, kakao, perikanan, tanaman pangan dan juga destinasi desa wisata.

Selanjutnya, BI terus memfokuskan pengembangan UMKM yaitu dengan melaksanakan program peluncuran SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan melalui akses pembiayaan UMKM. Pemanfaatan aplikasi SIAPIK ini akan

⁵⁵

<https://aceh.antaranews.com/berita/269973/mendorong-pembiayaan-umkm-kur-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi-dan-implementasi-qanun-lks> diakses pada tanggal 22 April 2022.

memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan usaha dan sebagai referensi LKS dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan UMKM. Melalui aplikasi ini, sehingga membantu UMKM dalam mengatasi permodalan usaha dan membantu perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif agar terus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.2 Peran Lembaga Keuangan Syariah

Berbagai macam konsep dan bentuk dalam pengembangan UMKM telah dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Pemerintah. Sejauh ini dengan hadirnya keberadaan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat terutama terhadap UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengambil pembiayaan pada LKS. Dimana sebelum Qanun tersebut hadir, LKS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 Tentang pemberian kredit UMKM yang mengamanatkan 20% harus disalurkan dari pembiayaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).⁵⁶ Sehingga dengan hadirnya Qanun LKS tersebut maka semakin besar rasio pembiayaan yang harus tersalurkan terhadap UMKM. Seperti dalam pasal 14 ayat 4, yang mengamanatkan minimal 30% paling lambat tahun 2020 dan minimal 40% paling lambat disalurkan padatahun 2022.⁵⁷

Dengan adanya target yang telah diatur pada isi Qanun tersebut, membuat LKS berkewajiban untuk dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh secara khusus dan perekonomian daerah secara umum di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, untuk mencapai isi qanun tersebut, berbagai program telah diluncurkan LKS untuk melakukan pengembangan

⁵⁶Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM

⁵⁷ Qanun Lembaga Keuangan Mikro Syariah No.11 Tahun 2018.

UMKM di Indonesia diantaranya:

1. Peran PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Kehadiran Qanun LKS no 11 tahun 2018, membuat bank konvensional yang beroperasi di Aceh beralih menjadi bank syariah. terkait hal ini, menjadikan tiga Bank Syariah milik himbara yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Terjadinya merger tiga Bank Syariah ini, membuat perhatian kepada UMKM tetap menjadi andalan BSI untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Berbagai program telah diluncurkan BSI dalam pengembangan UMKM di Indonesia diantaranya yaitu:

a. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan penitipan dana dan dikelola oleh BSI. Dana KUR ini hanya berprinsip pada *Moral Hazard* (Ikatan Bathin). Tujuan penyaluran KUR yaitu untuk modal kerja dan investasi.

Terkait dengan KUR skema syariah, mengingat dalam prinsip syariah tidak mengenal bunga dan tidak menggunakan istilah kredit, maka dalam Permenko Nomor 9 tahun 2016 ditambahkan istilah margin dan pembiayaan. Dalam Permenko Nomor 6 tahun 2019, dilakukan perluasan KUR Syariah dari sebelumnya hanya bisa menggunakan akad Murabahah, saat ini KUR Syariah dapat menggunakan akad syariah lainnya. Penyalur KUR Syariah skema subsidi margin yang aktif saat ini di Indonesia meliputi Bank Syariah Indonesia (BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri), Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Riau Kepri, UUS BPD Jawa Tengah, UUS BPD Kalimantan Selatan, UUS BPD Sumsel

Babel dan UUS BPD Sumatera Barat. pelaksanaan program KUR sejak Agustus 2015 menggunakan skema subsidi bunga/margin. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Sedangkan Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga/margin menyebabkan tingkat suku bunga untuk kredit/pembiayaan KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit komersial perbankan. Tingkat suku bunga tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 24% kemudian terus turun hingga tahun 2020 berada di level 6%. Sejak tahun 2020 margin KUR sebesar 18% yang mana 12% disubsidi oleh pemerintah dan sisanya 6% menjadi kewajiban nasabah untuk membayar kepada pihak LKS sebagai penyedia KUR.

Realisasi penyaluran KUR per tahun terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁵⁸

Tabel 3.1
Realisasi Penyaluran KUR bagi UMKM di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi
2017	110 Triliyun	96,7 Triliyun
2018	120 Triliyun	120,3 Triliyun
2019	140 Triliyun	140,1 Triliyun
2020	190 Triliyun	198,53 Triliyun

Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

⁵⁸ <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum> Diakses pada tanggal 22 April 2022

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat. Pada tahun 2020 puncaknya pandemi Covid-19 mewabah di negara Indonesia, banyaknya karyawan perusahaan swasta mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan ditempat mereka bekerja. Selanjutnya, untuk menyambung dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cekatan membangun sebuah bisnis sebagai pemula tanpa ada modal sedikitpun masyarakat yang terkena PHK mengambil pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Per Desember 2021 BSI Regional Aceh mampu menyalurkan KUR sebesar 1,61 triliun. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan BSI pusat untuk Regional Aceh sebesar 1,4 triliun. Mampu berhasil menyalurkan KUR melebihi target, di tahun 2022 BSI Regional Aceh mendapatkan kuota KUR sebesar 2,4 triliun. Dengan penyaluran KUR untuk sektor UMKM, BSI Regional Aceh akan terus bersinergi dan menjadi dominan sebagai kontributor sebagai pembangunan ekonomi Aceh.⁵⁹

Untuk Area Aceh per Desember 2021 dengan jumlah nasabah yang mengambil KUR sebanyak 19.293 orang dengan jumlah KUR yang disalurkan yaitu mencapai 726,665,158 rupiah. Sedangkan untuk wilayah Kota Banda Aceh, BSI mempunyai jumlah nasabah sebanyak 6.631 orang dengan KUR yang disalurkan mencapai 353,987,389 rupiah. Dari data yang didapatkan, BSI telah menyalurkan KUR untuk nasabah wilayah Kota Banda Aceh yaitu sebesar 43% dari jumlah penyaluran KUR di Area Aceh. Area Aceh yang melayani pembiayaan KUR sebanyak 40 kantor cabang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Lamno, Pidie dan Pidie Jaya. Sementara Kota Banda Aceh mempunyai 21 Unit Kerja

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Sunandar, *selaku Regional CEO 1 BSI Aceh*, tanggal 30 Maret 2022.

Kantor Cabang yang melayani Pembiayaan KUR.⁶⁰

Khusus di Provinsi Aceh, saat ini satu-satunya bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola syariah yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menyalurkan 3 jenis KUR yang dapat Sobat UMKM memilih sesuai kondisi usaha yang dijalankan. KUR yang dapat diajukan oleh pelaku UMKM memilih sesuai kondisi usaha yang dijalankan yaitu:

1. KUR Super Mikro
2. KUR Mikro
3. KUR Kecil

Adapun Plafond KUR BSI untuk setiap jenis produk KUR BSI memiliki besaran plafond yang berbeda-beda, calon nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar:

1. KUR Super Mikro s.d 10 Juta
2. KUR Mikro >10 Juta s.d 50 Juta
3. KUR Kecil > 50 Juta s.d 200 Juta

Jangka Waktu KUR BSI yaitu:

1. KUR Super Mikro untuk tujuan modal kerja sampai dengan 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan.
2. KUR Mikro untuk tujuan modal kerja sampai dengan 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan (sama dengan jangka waktu Kur Super Mikro).
3. KUR Kecil untuk tujuan modal kerja sampai dengan 48 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Armansyah Putra, selaku *Manager Area Micro & Pawning BSI Area Aceh*, tanggal 26 April 2022.

Syarat Mengajukan KUR BSI

1. Memiliki E-KTP yang telah terkoneksi dengan database Dukcapil dan data diri yang tertera di E-KTP harus sesuai dengan Dukcapil.
2. Memiliki KK, identitas yang tertera di KK harus sesuai dengan yang tertera di E-KTP.
3. Memiliki Buku Nikah bagi yang telah menikah.
4. Memiliki Akte Cerai bagi yang berstatus Janda/Duda.
5. Memiliki usaha produktif yang telah berjalan 6 bulan, sedangkan untuk KUR Super Mikro diperbolehkan di bawah 6 bulan.
6. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP dapat di peroleh di Kantor Pajak terdekat.
7. Memiliki riwayat kredit/pembiayaan lancar di semua Bank atau lembaga keuangan lainnya.
8. Memiliki Surat Keterangan Usaha yang di keluarkan oleh RT/RW/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.
9. Surat Keterangan Belum Menikah bagi belum menikah yang di keluarkan oleh RT/RW/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.

b. Penyaluran Biaya Usaha Mikro

Biaya Usaha Mikro (BUM) merupakan produk BSI dalam memberikan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang tidak mencukupi syarat untuk bisa melakukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga pihak bank akan menawarkan pembiayaan produktif melalui BUM.

Per Maret 2022 jumlah nasabah Area Aceh yang melakukan BUM ini berjumlah 24.870 nasabah sedangkan untuk wilayah

Kota Banda Aceh jumlah nasabah BUM mencapai 8.091 orang. Adapun outstanding BUM di Area Aceh mencapai 992,268.997 rupiah dan outstanding wilayah Kota Banda Aceh mencapai 433.823,411 rupiah. Hal ini menunjukkan persentasi nasabah yang menggunakan BUM di wilayah Kota Banda Aceh yaitu sebesar 44% dari jumlah penyaluran BUM di Area Aceh. Sehingga dapat kita lihat, persentase penyaluran KUR dan BUM menunjukkan hampir seimbang. BSI terus fokus terhadap penyaluran pembiayaan produktif bagi nasabahnya.

Pada tahun 2022 ini sektor usaha yang menjadi titik fokus pemberian pembiayaan BSI Aceh ini yaitu di sektor pertanian, makanan, fashion dan usaha sembako lainnya.

c. BSI UMKM Center

BSI meluncurkan BSI UMKM Center untuk pertama kalinya di Provinsi Aceh pada tanggal 29 Desember 2021 hal ini sebagai bentuk dukungan nyata bank syariah terbesar di Indonesia dalam mengembangkan usaha rakyat yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Hery Gunardi dalam kunjungannya ke Provinsi Aceh untuk meresmikan BSI UMKM Center, sehingga fasilitas dan layanan BSI UMKM Center ini akan menjadi wadah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pelatihan, pembiayaan serta pendampingan hingga membantu proses pemasaran produk bagi para pelaku usaha. BSI mengharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan wadah dan program yang telah disediakan ini untuk terus meningkatkan skala usahanya. Di antaranya melalui optimalisasi potensi bisnis hingga dukungan proses digitalisasi usaha, hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Aceh dalam mengembangkan usahanya melalui pendampingan dan pelatihan secara modern, terdigitalisasi bahkan mampu memasuki pasar

global.⁶¹

Terkait bentuk nyata dukungan BSI dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, BSI mengalokasikan dana kurang lebih 2M untuk pembangunan BSI UMKM Center. Provinsi Aceh dipilih sebagai provinsi pertama yang akan dibangun BSI UMKM Center. Terpilihnya aceh untuk dibangun kantor BSI UMKM Center, tentunya telah banyak pertimbangan. Yang *pertama*, Aceh merupakan provinsi pertama yang sepenuhnya beroperasi menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Bank maupun nonbank yang beroperasi di Aceh, wajib menerapkan prinsip syariah. *Kedua*, Aceh merupakan daerah perdagangan yang luas. Awal mula diresmikannya BSI UMKM Center Aceh ini, pelaku UMKM yang telah bergabung di UMKM Center ini sebanyak 110 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Aceh.

Terus memberikan upaya terhadap pengembangan UMKM di Aceh, pada akhir Maret 2022, pendirian BSI UMKM Center Aceh ini telah mencapai 4 bulan ternyata semakin meningkat drastis pelaku UMKM yang bergabung di BSI UMKM Center Aceh dengan jumlah 701 pelaku Usaha yang tersebar di 23 Kota/Kabupaten provinsi Aceh. Selanjutnya, BSI juga menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan yang bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM.⁶²

Setelah diresmikan BSI UMKM Center Aceh oleh Direktur Utama BSI bapak Hery Gunardi, keesokan harinya BSI memberikan *pelatihan pertama* bagi pelaku UMKM terkait bentuk pelatihan dengan semangat menuju Digitalisasi UMKM, pelatihan ini bertajuk”Pelatihan UMKM BSI GO Digital” yang dipandu oleh Medhanita Dewi Renanti S.Kom, M.Kom dari Primakelola IPB

⁶¹<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-luncurkan-umkm-center-di-aceh-dukungan-nyata-pengembangan-usaha-rakyat>, Diakses pada tanggal 27 April 2022

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Qanita, *selaku pengelola BSI UMKM Center Aceh*, tanggal 14 April 2022.

Consulting Pemateri Pelatihan UMKM Go Digital yang membahas terkait Faktor sukses bagi usaha, Cara mengubah ide bisnis menjadi usaha/bisnis, Pandemi Covid yang mengubah pola berbelanja semakin meningkatkan peluang usaha secara online, Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar ASEAN, dan Tips berjualan online. Pelatihan ini dihadiri oleh 19 peserta offline dan 305 peserta online dari seluruh Indonesia.

Pelatihan kedua lanjutan dari materi digitalisasi UMKM Go digital bersama Shopee yang menghadirkan pemateri Leo Kevin N selaku SME Development-Specialist Shopee yang menyampaikan cara, tips & trik untuk membuka toko dan berjualan online. Pelatihan ini dihadiri 448 peserta dari seluruh Indonesia secara online.

Selanjutnya, *pelatihan ketiga* yang membahas terkait meningkatkan omzet penjualan pelatihan lanjutan bersama Shopee ini bertajuk "Raih Omzet dengan Berjualan di Shopee" acara ini menghadirkan pemateri Sdri. Rifiatun Akfini selaku SME Development Specialist Shopee yang menyampaikan cara memaksimalkan fitur promosi, Shopee Feed dan Shopee Live. Pelatihan ini dihadiri sebanyak 125 pelaku UMKM yang telah membuka toko online di shopee.

Pelatihan keempat, masih lanjutan bentuk pelatihan dari shopee terkait "Strategi tingkatkan traffic toko agar penjualan meningkat" pelatihan ini menghadirkan pemateri Sdri. Rifiatun Akfini selaku SME Development Specialist Shopee yang menyampaikan bagaimana strategi inbound marketing digunakan untuk menarik pelanggan sehingga traffic meningkat namun tentunya dengan biaya marketing yang lebih rendah. Pelatihan ini dihadiri 78 peserta yang telah membuka toko online serta mengupload produknya di shopee.

Pelatihan kelima, menjadikan kelas pelatihan terakhir bentuk kerjasama BSI dan pihak Shopee Indonesia dengan semangat ikut pelatihan semakin meningkatkan penjualan..

pelatihan ini membahas terkait “Tips membuat iklan di Marketplace (Shopee)” pelatihan ini dipandu oleh pemateri Sdri. Fadhila Brilliantari selaku SME Development Specialist Shopee. Pemateri menyampaikan tips memasang iklan untuk menarik potensi pembeli/pelanggan sehingga traffic took meningkat dan omset penjualan semakin bertambah. Pelatihan ini menghadirkan 89 peserta pelaku UMKM yang telah membuka toko online di shopee.

Kemudian *pelatihan keenam*, mengadakan pelatihan sebagai bentuk kerjasama antara BSI dengan Konsultan Universitas Syiah Kuala (USK) yang membahas terkait “UMKM Era Digital”. Pelatihan ini menghadirkan pemateri Sdr. Hendra Halim, S.E, M.E selaku tenaga ahli pada bidang pengembangan Bank USK yang menyampaikan “Peran dan Kiat UMKM agar menjadi entrepreneur sukses di era revolusi 4.0”.pelatihan ini juga dilanjutkan penyampaian “Materi QRIS” dari Sdr. Fahrizal_ Non Brach BDO RO-1 dimana QRIS merupakan bentuk dukungan Lembaga Keuangan bagi UMKM dalam menghadapi dunia digital melalui alat pembayaran berbasis teknologi. Pelatihan ini diikuti sebanyak 20 peserta offline dan 44 peserta online.

Pelatihan ketujuh, masih bentuk pelatihan keberlanjutan dari BSI dan Konsultan USK. Pelatihan ini membahas tentang “Teknologi Finansial (Fintech), Tingkatkan Omset Usaha” yang disampaikan oleh Ibu Fifi Yusmita, SE, M.Si selaku kadv marketing, teknologi informasi dan komunikasi USK dan beliau juga merupakan praktisi perbankan. Sehingga pelatihan ini menyampaikan pentingnya penguasaan fintech, manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh para pelaku UMKM atas penerapan fintech. Tidak hanya itu, pelatihan ini juga menyampaikan materi QRIS dari Sdr. Fahrizal_ Non Brach BDO RO-1 dimana QRIS merupakan produk fintech dan sekaligus pembuatan QRIS BSI bagi UMKM yang mengikuti pelatihan ini.

Peserta yang hadir dalam pelatihan ini yaitu sebanyak 25 peserta offline dan 68 peserta online.

Pelatihan kedepalan, BSI mengadakan pelatihan secara online terkait “Etika Bisnis Islami” yang menghadirkan pemateri Bapak Brus Tito selaku Sharia Advisory Compliance yang juga merupakan team leader BSI. Pelatihan ini membahas Konsep bisnis islam, kewirausahaan syariah, prinsip dasar etika bisnis islami dan hal-hal yang diharamkan dalam bisnis islam. Bentuk pelatihan ini bertujuan agar para pengusaha UMKM bisa mendapatkan kesuksesan dalam berbisnis dengan tetap mengharapkan ridha Allah Swt. Peserta hadir sebanyak 107 peserta online.

Selanjutnya, *pelatihan kesembilan* membahas terkait “Pemasaran Islami” acara ini dipandu pemateri yang sama yaitu bapak Brus Tito. Pelatihan ini membahas prinsip pemasaran syariah, etika akhlak pemasaran syariah, STP (Segmenting, Targeting & Positioning Syariah), dan promosi dan pemasaran digital. Bentuk pelatihan ini bertujuan untuk pemasaran yang dilakukan pelaku UMKM sesuai dengan prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai ketauhidan. Peserta yang hadir dalam kelas pelatihan online ini sebanyak 43 orang.

Terakhir, *pelatihan kesepuluh* yang difasilitasi BSI UMKM Center Aceh terkait “Packaging itu penting” pelatihan ini menghadirkan pemateri bapak Indra Zuldahni selaku Wasekjen Asosiasi Grafika Aceh (AGA) beliau juga merupakan pelaku usaha design product. Pelatihan ini menyampaikan fungsi dari packaging, jenis dan bahan kemasan yang aman dan informasi penting yang seharusnya tercantum pada kemasan serta alasan pentingnya kemasan produk bagi bisnis UMKM. Pelatihan ini dilaksanakan secara offline dan online, peserta yang hadir dalam pelatihan ini mencapai 26 peserta offline dan 87 peserta online.

Bentuk pelatihan yang di fasilitasi BSI UMKM Center Aceh untuk para pelaku UMKM tidak hanya sampai disini, BSI

terus melakukan upaya pengembangan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran dan packaging. BSI tidak membatasi perannya dalam pengembangan UMKM sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah terbesar di Indonesia, tidak hanya stimulan modal yang BSI berikan kepada pelaku UMKM namun ia juga terus memperkuat dan berinovasi untuk pelaku UMKM agar terus bertahan dalam mengembangkan bisnisnya.⁶³ Sehingga fasilitas terkait ketahanan pelaku UMKM, pihak BSI juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan wirausaha pemula yaitu memberikan pembiayaan sebagai bentuk stimulan modal dalam mencukupi kebutuhan usahanya. Setelah diberikan pembiayaan dari pihak BSI, pelaku usaha terus dipantau dan diawasi pengembangan bisnisnya oleh pihak BSI. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk dan dukungan nyata BSI dalam melakukan pengembangan UMKM di Indonesia.

d. Talenta Wirausaha BSI

BSI berkomitmen untuk mencetak generasi wirausaha muda di Indonesia. Salah satunya dengan membuat program kompetisi talenta Wirausaha BSI. Munculnya program ini sebagai bentuk keseriusan BSI dalam mencetak dan mendorong pelaku usaha yang mempunyai keahlian dibidang bisnis. UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional serta membangkitkan ekonomi ummat melalui sektor bisnis ekonomi rakyat.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Qanita, selaku pengelola BSI UMKM Center Aceh, tanggal 14 April 2022.

Talenta Wirausaha BSI merupakan program incubator bagi para wirausaha muda untuk terus membangun dan meningkatkan kapasitas keahlian usahanya sehingga akan terus mampu dan bersaing dengan beragam bisnis yang sudah berhasil. Program ini menyasar milenial dengan target 5.000 peserta dari 26 wilayah terpilih di Indonesia.⁶⁴

Selain itu, adapun tujuan BSI menerapkan program ini yaitu untuk dapat terus bersinergi dengan pesantren dan organisasi Islam di Indonesia dalam menumbuhkembangkan wirausaha santri berbasis syariah. Hal ini dikarenakan, posisi pesantren dan santri memiliki peranan penting dan dominan dalam mengawal penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Pondok pesantren bukan hanya sebatas lingkup pendidikan yang bergerak dibidang agama, melainkan pesantren juga sebagai lembaga pendidikan yang cepat tanggap terhadap permasalahan ekonomi di masyarakat.

Tidak hanya itu, BSI juga membuat program beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai usaha agar terus bertahan dan berkembang usahanya dengan diberikan pembiayaan, pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usahanya yang difasilitasi oleh BSI. Program ini tersebar pada 50 kampus di Indonesia yang terpilih. Sebagai langkah awal untuk menerapkan program ini, BSI Regional 1 Aceh memberikan program beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai usaha untuk diberikan pembiayaan, pelatihan serta pendampingan dalam mengembangkan usahanya. Universitas di Aceh yang pertama dipilih yaitu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beasiswa ini tersedia bagi 100 orang mahasiswa yang mempunyai usaha.⁶⁵

⁶⁴ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-dukung-umkm-melalui-talenta-wirausaha-bsi>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2022.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Sunandar, selaku Regional CEO 1 BSI Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

2. Peran PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah sebagai bank milik pemerintah daerah Aceh, mempunyai peranan penting sebagai perantara dalam meningkatkan pembangunan daerah serta meningkatkan ekonomi masyarakat aceh khususnya. Peranan penting untuk meningkatkan ekonomi daerah yaitu terus mendongkrak pendapatan masyarakat melalui sektor UMKM. Bank Aceh Syariah (BAS) sebagai satu-satunya bank milik pemerintah aceh terus memberikan perhatian dan peranannya untuk terus fokus secara maksimal dalam meningkatkan potensi pengembangan UMKM yang ada diAceh. BAS sebagai salah satu lembaga intermediasi daerah aceh, melaksanakan perannya dalam hal penguatan stimulan modal UMKM di aceh yaitu melalui Pembiayaan Mikro Bank Aceh. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan Bank Aceh untuk melayani nasabah mikro dan kecil dalam skala kebutuhan 5 juta – 100 Juta rupiah dengan margin 18% pertahun dalam jangka waktu minimal 6 bulan maksimal 36 bulan untuk modal kerja dan maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

Produk ini terus diupayakan agar menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat Aceh.

Tujuan PMBA ini yaitu:

1. Untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada BAS dan sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran PMBA ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi, sehingga memungkinkan dengan terus berjalannya waktu

untuk pengusaha kecil terus melakukan pengembangan usaha mikro/kecil di propinsi Aceh.

2. Selanjutnya, adapun sektor usaha yang dibiayai dari PMBA yaitu Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Perdagangan dan restoran, Perikanan, Industri rumah tangga (*home industry*), Industri jasadn usaha-usaha lainnya yang tidak terlepas dari status haram sesuai Al-Qur'an dan Hadist. Akad yang digunakan dalam PMBA yaitu menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Selanjutnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada PMBA yaitu sebesar 9,96% untuk pembiayaan produktif.⁶⁶
3. Sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/kecil di provinsi Aceh. Adapun sektor usaha yang dapat dibiayai, yaitu: Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Perdagangan dan restoran, Perikanan, Industri rumah tangga (*home industry*), Industri jasa dan usaha-usaha lainnya yang tidak diharamkan dalam agama islam. Pada tahun 2022 ini sektor usaha yang menjadi titik fokus pemberian pembiayaan Bank Aceh ini yaitu di sektor makanan.

Penyaluran rasio pembiayaan produktif di Bank Aceh cabang Banda Aceh, Per Desember 2021 telah mencapai 37,25% dari keseluruhan total nasabah 3.220 orang dan yang menjadi nasabah produktif yaitu sebanyak 153 orang. Jika dilihat dari angka jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan produktif, dapat disimpulkan sangat sedikit nasabah yang mau melakukan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Zulfan, *selaku Kasi Pembiayaan Bank Aceh cabang Banda Aceh*, tanggal 7 April 2022.

pembiayaan produktif pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

Peran Bank Aceh Syariah (BAS) sebagai Bank Daerah Aceh sangat dibutuhkan dalam pengembangan UMKM. Sehingga peran BAS sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan meningkatkan porsi pembiayaan, karena pada saat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di bawah 20% sedangkan pembiayaan konsumtif di atas 80%.

3. Peran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim Aceh

BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) per 1 September 2021 beroperasi menjadi layanan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. BPRS ini merupakan milik pemerintah aceh. Perubahan kegiatan usaha BPR Mustaqim ini juga merupakan bentuk kepatuhan pada amanat Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018, Qanun LKS ini mengharuskan semua Lembaga Keuangan yang beroperasi di aceh menerapkan sistem keuangan syariah, baik itu perbankan, asuransi, pegadaian, koperasi, pasar modal, maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Bentuk perubahan jenis kegiatan usaha ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu layanan bank di aceh yang berdasarkan prinsip syariah. Sehingga perubahan ini bertujuan agar mampu membawa Bank Mustaqim Aceh menjadi BPRS yang menjalankan sistem syariah secara kaffah sesuai tuntunan agama. Setelah berubah menjadi bank syariah, BPRS Mustaqim Aceh wajib menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Manajemen BPRS Mustaqim Aceh dituntut bekerja secara

profesional, menjunjung tinggi integritas, dan selalu berpegang pada asas tata kelola perusahaan yang baik. Bank ini diharapkan menjadi instrumen penyelenggara otonomi daerah yang tujuan akhirnya memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Aceh (PAA), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Maka tujuan terbentuknya BPRS Mustaqim Aceh yaitu untuk mendukung sektor UMKM di Aceh. Pada tahun 2022 ini sektor usaha yang menjadi titik fokus pemberian pembiayaan BPRS Mustaqim Aceh ini yaitu di sektor pertanian dan perkebunan. Adapun peran BPRS Mustaqim dalam melakukan pengembangan UMKM diantaranya yaitu:⁶⁷

a. Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

Penyaluran pembiayaan ini sebagai bentuk peran BPRS untuk mendukung sektor UMKM di Aceh. Pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi pelaku UMKM di Aceh pada sektor produktif.

b. Mapping Area

Strategi ini bertujuan untuk memetakan wilayah nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh pihak BPRS. Tahapan ini merupakan proses untuk penarikan jumlah nasabah. Program ini melihat pelaku UMKM yang sudah memiliki jaringan penjualan bisnis yang luas dan minimal usahanya telah berjalan 6 bulan. Hal ini merupakan salah satu syarat BPRS Mustaqim untuk memberikan pembiayaan modal kerja pada pelaku UMKM.

c. Program Suasana Pasar

Program ini sebagai bentuk wujud pengenalan BPRS Mustaqim Aceh pada pedagang pasar. Pada awalnya pedagang

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sapariosatria, selaku Pimpinan cabang KPO

tidak mengenal lembaga BPRS Mustaqim, lalu dengan adanya suasana pasar mereka sebagai pedagang pasar menjadi mengenal dan mengetahui peran BPRS Mustaqim dalam mewujudkan pengembangan usaha dagangan bagi pelaku UMKM.

d. Akuisisi grebek pasar dalam konteks “Bu beungoh”

Program ini untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha. Hal ini terkait menanyakan apa yang dibutuhkan UMKM misalnya terkait ingin membesarkan modal usaha melalui pembiayaan modal kerja pada BPRS Mustaqim. Dengan kata lain, program ini memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan jumlah nasabah di BPRS Mustaqim Aceh.

e. Pemberian Edukasi

Edukasi yang diberikan kepada pelaku UMKM terkait pemberian pemahaman bagi pelaku UMKM terkait pengembangan usahanya. Edukasi yang diberikan terkait kebutuhan modal usaha, Pemasaran Produk Usaha, dan Membuat Laporan Keuangan Usaha.

4. Peran Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh

Awal terbentuknya baitul Qiradh Baiturrahman pada tahun 1995 berbentuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah, kemudian pada tahun 2000 Baitul Qiradh berbadan hukum menjadi koperasi yang dibawah oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Baitul Qiradh ini berperan sebagai koperasi yang menjadi solusi pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan terkait pengembangan usahanya. Akad yang diterapkan pada Baitul Qiradh ini menggunakan akad Murabahah, dengan margin bagi hasil minimal 1,5% dengan jangka waktu 6 bulan dan maksimal sebesar 1,8% dalam jangka waktu 3 tahun.

Baitul Qiradh ini fokus pada suntikan modal terhadap Usaha Mikro Menengah kebawah, dengan rate pinjaman dana sebesar 2-70 juta. Lembaga ini tidak mempunyai dana yang

begitu banyak, jadi ketika Baitul Qiradh kekurangan dana maka lembaga ini akan melakukan pinjaman pada BPRS. Rasio pembiayaan Baitul Qiradh terhadap pemberdayaan UMKM yaitu sebesar 60-70% dengan mempunyai jumlah nasabah 420 orang yang mengambil pembiayaan produktif dan 84 orang nasabah mengambil pembiayaan konsumtif. Pada tahun 2022 ini sektor usaha yang menjadi titik fokus pemberian pembiayaan Baitul Qiradh baiturrahman Kota Banda Aceh ini yaitu di sektor usaha kecil menengah kebawah seperti kios, sembako, fashion baju muslimah dan lain sebagainya.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan Baitul Qiradh dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yaitu menjaga likuiditas lembaga Baitul Qiradh baiturrahman. Kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu memberi edukasi pada pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan usahanya agar mengetahui mana keuntungan yang didapat dan mana pengeluaran yang dikeluarkan terkait operasinal usahanya.⁶⁸

3.3 Peran Pemerintah

1. Peran Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Sebagai salah satu wadah yang memiliki kewenangan dibidang pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM Aceh telah berupaya dan berkontribusi dalam mengoptimalkan perannya. Per Desember 2021 jumlah UMKM di Aceh mencapai 259.749 yang terdiri dari Usaha Mikro berjumlah 226.290, Usaha Kecil berjumlah 30.780 dan Usaha Menengah berjumlah 2.679 pelaku usaha. Dari keseluruhan jumlah pelaku UMKM yang tersebar di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh, maka terdapat daerah yang UMKM

⁶⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Nurfaejri, selaku Kepala Bagian Umum Administrasi Baitul Qiradh Baiturrahman, tanggal 18 April 2022.

nya berkembang pesat seperti Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireun dan Aceh Timur. Upaya peningkatan aktivitas UMKM di Aceh sejauh ini telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh, telah melakukan penguatan sektor, sosialisasi, regulasi, pendampingan dan pembinaan.⁶⁹

Terkait regulasi Kriteria UMKM terbaru yang tertuang pada PP 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah ini memuat berbagai macam regulasi terkait kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses kerantai pasok, sampai ke akses pasar bagi koperasi dan UMKM. Berikut dapat dilihat perubahan regulasi terkait kriteria UMKM, yang awalnya tertuang dalam PP 20 Tahun 2008 menjadi PP 7 Tahun 2021.⁷⁰

Gambar 3.3 Perbandingan Kriteria UMKM

⁶⁹ Hasil Wawancara bersama Bapak Doni Deiriadi, *selaku Staff bidang Fasilitasi UKM Aceh*, tanggal 25 maret 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, *selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Fasilitasi UMKM*, tanggal 25 Maret 2022.

PERBANDINGAN KRITERIA UMKM

UU UMKM 2008	PP UMKM NO.7/2021
KRITERIA UMKM	KRITERIA UMKM
UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah di kurangi dengan hutang atau kewajiban	UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.
KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA	KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA
<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: Paling banyak Rp50 juta Usaha Kecil: Lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta Usaha Menengah: Lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: Paling banyak Rp1 miliar Usaha Kecil: Lebih dari Rp1 miliar – paling banyak Rp5 miliar Usaha Menengah: Lebih dari Rp5 miliar – paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
HASIL PENJUALAN TAHUNAN	HASIL PENJUALAN TAHUNAN
<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: Paling banyak Rp300 juta Usaha Kecil: Lebih dari Rp300 jt – paling banyak Rp2,5 miliar Usaha Menengah: Lebih dari Rp2,5 miliar – paling banyak Rp50 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: Paling banyak Rp2 miliar Usaha Kecil: Lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15 miliar Usaha Menengah: Lebih dari Rp15 miliar – paling banyak Rp50 miliar

Sumber: <https://inecatutan.bak.go.id/>

Upaya pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh dalam bidang Pengembangan UMKM mempunyai strategis khusus dalam mengembangkan UKM di Aceh yaitu:⁷¹

- a. Pemberian fasilitas pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Beragam bentuk fasilitas pendampingan dan pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Aceh terkait pengembangan UMKM di Aceh. Pemberian fasilitas itu melalui sosialisasi dari pemateri yang berkompeten dalam pengembangan usaha. Kemudian, pemberian peralatan untuk memenuhi kebutuhan usaha pelaku UMKM. Pengajuan peralatan usaha bisa diajukan melalui website Wpaceh.com. Website ini diperuntukkan untuk seleksi stimulus bantuan peralatan usaha.
- b. Mendorong dan memberikan edukasi pada pelaku UMKM pada E-Catalog/Platform pemasaran digital. Hal ini

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Fasilitasi UMKM, tanggal 25 Maret 2022.

bertujuan untuk memperluas jaringan pasar penjualan produk dengan menggunakan E-Catalog yang telah disediakan oleh pemerintah Aceh misalnya melalui Acehsale.co.id. website ini diperuntukkan untuk promosi dan pemasaran produk melalui digital bagi pelaku UMKM Aceh.

- c. Memberikan pelatihan untuk membuat Laporan Keuangan Digital. Hal ini dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan pelaku usaha dalam menganalisis omset usaha yang dijalaninya.
- d. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal Transaksi Keuangan Digital. Transaksi ini terus digencarkan pemerintah bekerjasama dengan LKS dan pelaku Usaha dengan tujuan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Tujuan transaksi ini cukup dengan menggunakan aplikasi Qris sehingga masyarakat tidak perlu membawa uang terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka hanya perlu paham dalam penggunaan aplikasi yang telah difasilitasi Lembaga Keuangan Syariah.
- e. Membimbing pelaku usaha dalam mengurus Legalitas Usahanya. Hal ini bertujuan agar memudahkan pelaku usaha dalam menjalani bisnisnya. Hal ini baik dalam skala local, nasional maupun internasional.
- f. Menyeleksi Wirausaha Pemula, pihak pemerintah terus mengencarkan agar Wirausaha Pemula terus tumbuh dan berkembang sehingga pelaku UMKM terus mengalami peningkatan di Provinsi Aceh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui

UMKM.

- g. Melakukan pemberian stimulus ongkir kepada UMKM melalui Kerjasama dengan PT.Pos Indonesia. Bentuk kerjasama ini sebagai wujud untuk meringankan biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan jual-beli produk.
- h. Memberikan pendampingan KUR dari pihak Dinas hal ini sebagai bentuk wujud peran pemerintah agar kebutuhan pelaku usaha terkait modal menjadi tepat sasaran. Pendamping KUR yang difasilitasi dinas yaitu sebanyak 26 orang yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Masing-masing daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 orang pendamping KUR, Kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Langsa memiliki 2 orang pendamping KUR. Hal ini terjadi karena pelaku usaha didaerah tersebut mengalami perkembangan yang signifikan.

Bidang Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh, terdapat tempat dan bidang khusus dalam melayani keluhan dan pengembangan masyarakat terkait usaha yang dijalaninya. Tempat yang dimaksud yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Sejak berdirinya PLUT pada tahun 2015 dengan memfokuskan pengembangan UMKM melalui Bantuan Teknis dengan berbagai macam sentuhan yaitu: Bimbingan Teknologi, Pelatihan, Pendampingan dan Konsultasi. Berdirinya PLUT ini dengan tujuan agar masyarakat leluasa untuk mencari solusi permasalahan usaha yang dialaminya. Tidak hanya itu, PLUT juga memberikan Mentoring Bisnis dengan membuka kelas bagi pelaku UMKM terkait pengembangan usahanya. Kelas mentoring bisnis ini dibuka selama 3-4 jam dalam 1 sesi dengan jumlah kelas/sesi maksimal sebanyak 10 orang. Berikut dapat dilihat awal mula bantuan teknis diberikan pada tahun 2017 yang telah dilakukan

PLUT yaitu:⁷²

Tabel 3.4
Jumlah Bantuan Teknis pada pelaku UMKM

Tahun	Jumlah Bantuan Teknis
2017	500 pelaku usaha
2018	1.700 pelaku usaha
2019	1.750 pelaku usaha
2020	300 pelaku usaha
2021	1.800 pelaku usaha

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh

Dari data diatas dapat dilihat setiap tahunnya bantuan teknis yang diberikan PLUT kepada pelaku UMKM mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun tersebut awal mula Pandemi Covid-19 memuncak di Indonesia mengakibatkan akomodasi dana setiap kegiatan dinas dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga pada tahun 2020, bantuan teknis yang dapat diberikan yaitu sebanyak 300 pelaku usaha. Terkait jumlah tersebut, mengalami penurunan hingga 70% dari jumlah biasanya.

2. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

Pasca berlakunya Qanun LKS No.11 tahun 2018 memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM di Kota Banda Aceh. Sebelum hadirnya Qanun LKS ini, jumlah UMKM di kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu berjumlah 9.725 pelaku UMKM, 2018 masih

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Bilal, *sebagai Konsultan Pendamping Pengembangan UKM pada PLUT Aceh*, tanggal 29 Maret 2022.

dengan jumlah yang sama yaitu 9.725 pelaku UMKM, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 10.690. Sedangkan pada tahun 2020 pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Banda Aceh, tidak melakukan survei lapangan terkait jumlah UMKM di Aceh maupun kota Banda Aceh, Hal ini dikarenakan puncaknya kasus Covid-19 yang terus mewabah di provinsi Aceh sehingga pengalihan dana untuk setiap program kegiatan yang ada di setiap Dinas maupun Kantor di lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijadikan untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Pada tahun 2021 Jumlah pelaku UMKM yaitu mencapai 16.332. Pencapaian angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat dilihat jumlah UMKM pada tahun ini mengalami peningkatan yang drastis, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan Swasta. Untuk melanjutkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, banyak masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan mengalami PHK ditempat mereka bekerja sehingga beralih menjadi pelaku UMKM. Selanjutnya pada tahun 2022, jumlah UMKM di kota Banda Aceh Per Februari 2022 berjumlah 17.080 pelaku UMKM, hal ini dapat dilihat dengan terus berkembangnya UMKM yang tersebar di 9 kecamatan Kota Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.5
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2017	9.725
2	2018	9.725

3	2019	10.690
4	2020	-
5	2021	16.332
6	Per Februari 2022	17.080

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

UMKM di Banda Aceh terus berkembang. Data menunjukkan UMKM terus berkembang di tahun 2021, yakni mencapai 16.970. Selain itu, data terbaru per Februari 2022, jumlah UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 pelaku usaha. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya mencapai 92%. Pada awal masa pandemi covid hingga sekarang, kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman terus bermunculan pelaku usaha. Hal ini diakibatkan banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan dan beralih membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya, strategi pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) dalam melakukan pengembangan UMKM yaitu:

- a. Memberikan pelatihan terutama bagi wirausaha pemula dan membentuk sebuah organisasi dibawah binaan Disperindagkop-UKM yang diberinama Ikatan Komunitas Usaha Kecil Menengah dan Kreatif (Ikomkraf) yang dibentuk sejak januari 2022, sehingga terbentuknya komunitas ini akan menjadi mitra Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membina pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan pemasaran ke arah digital. Tidak hanya itu, dinas juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dari segi peralatan yang menjadi kebutuhanpelaku UMKM. Kemudian program yang akan diterapkan dinas terkait pengembangan UMKM yaitu memberikan edukasi penjualan melalui online misalnya menggunakan aplikasi

shopee, hal ini didukasikan dinas agar pemasaran produk UMKM terus mengalami peningkatan penjualan. Sehingga, hal ini berdampak pada pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh.⁷³

- b. Melihat potensi ekonomi kreatif sangat besar dan peran penting yang dapat dimainkan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dinas mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM. Sehingga melalui pelatihan ini dapat memberikan pengembangan wawasan bagi pelaku UMKM dalam inovasi kreatifitas produknya.⁷⁴
- c. Peran pemerintah Kota Banda Aceh terkait pelaksanaan Qanun LKS no.11 tahun 2018 yaitu membuat sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan tujuan agar para pelaku UMKM di kota Banda Aceh dapat mengajukan pembiayaan terkait pengembangan usaha untuk memperbesar modal usahanya. LKMS ini diberi nama LKMS Mahirah Muamalah, modal awal dari pendirian LKMS ini berasal dari modal Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdirinya LKMS Mahirah Muamalah ini, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh terkait modal mikro. Pada tahun 2018 saat berdirinya mahirah muamalah, LKMS ini memiliki asset awal sebesar 5 miliar, kemudian pada tahun 2022 LKMS Mahirah Muamalah telah memiliki asset sebesar 50 miliar dengan pencapaian penyaluran pembiayaan sebesar 29 miliar. Selanjutnya pada tahun 2022, LKMS Mahirah muamalah menerapkan Program Pembiayaan bagi wanita dengan nama

⁷³ Hasil wawancara bersama Bapak Yadiman, *sebagai Kepala Seksi (Kasi) pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, tanggal 28 Maret 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muda Bahlia, *sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, Tanggal 28 Maret 2022

produk Promak. Plafon yang ditawarkan untuk pembiayaan promak ini berkisar Rp.500.000 – Rp.5.000.000 dengan jangka waktu yang diberikan mulai dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan.⁷⁵

3.4 Bentuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

3.4.1 Penguatan Stimulan Modal UMKM

Peran modal usaha penting karena digunakan sebagai ukuran melihat keberhasilan perusahaan apalagi untuk yang baru membangun sebuah usaha. Modal usaha yang tersedia dalam jumlah cukup menjadikan peluang perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami keuslitan keuangan. Pentingnya modal usaha dalam jumlah cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara normal dan tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan perusahaan.⁷⁶

Berbagai bentuk telah dilakukan pelaku UMKM terkait penguatan modal usaha di Kota Banda Aceh, baik melalui pembiayaan pada Bank maupun non Bank. Bentuk penguatan modal tersebut diantaranya:

1. Modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR dijadikan primadona dikalangan pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan, KUR yang disubsidi oleh pemerintah kepada pelaku usaha melalui pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat

⁷⁵ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/03/05/lkms-mahirah-muamalah-siap-dukung-kaum-perempuan-peroleh-modal-usaha/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

⁷⁶ Jumingan, *Analisa Laporan keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), halm. 67

membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan ini dapat dilihat berbagai kegiatan pembelian produk, barang dan jasa dapat memajukan usaha dalam mendukung perkembangan UMKM.

Margin yang ditetapkan dalam KUR sebesar 18%. Persentase margin KUR dibagi lagi menjadi 12% ditanggung pemerintah dan sisa 6% lagi menjadi kewajiban nasabah dalam mengambil KUR. Walaupun KUR telah disubsidi oleh pemerintah, namun tidak semua masyarakat dapat mengambil Pembiayaan KUR ini. Hal ini dikarenakan, pihak bank harus menganalisis kelayakan usaha nasabah untuk diberikan pembiayaan KUR ini. Selanjutnya juga melihat permasalahan kredit macet yang pernah dilakukan nasabah pada Lembaga Keuangan lainnya.⁷⁷

2. Modal dari Pembiayaan Bank dan non Bank

Modal kerja menjadikan suatu produk dalam pembiayaan produktif bagi pelaku usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan maupun non perbankan sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Ini dilihat dari penggunaan modal kerja primer yaitu modal kerja yang utama dalam menopang berbagai kegiatan pembelian produk barang dan jasa usaha yang dapat memajukan usaha yang dilakukan mitra dalam mendukung perkembangan dan kemajuan usaha. Melalui pemberian modal kerja primer ini, secara langsung dan tidak langsung membantu pihak mitra mengembangkan usahanya dan mempengaruhi pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Pihak perbankan dalam memberikan modal usaha kepada pihak nasabah, telah sesuai menurut permintaan atau usulan atas modal yang dapat dikembalikan dan dijamin dapat meminimumkan pengembalian modal. Salah satu modal usaha yang diberikan pihak perbankan berupa modal kerja normal yaitu

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Khairul, selaku Mikro Team Leader di BSI Cabang Pembantu (Capem) Ulee Kareng, tanggal 28 Maret 2022.

pemberian modal atas usaha sesuai dengan standar normal yang ditetapkan, penentuan standar normal ini didasarkan pada kegiatan penjaminan yang dimiliki oleh pihak nasabah sesuai aset dan kekayaan yang dimiliki sehingga dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan.

3. Modal dari Investor

Mencari mitra investor menjadi pilihan lain untuk UMKM dalam menjalankan usahanya. investor merupakan setiap orang atau entitas lain yang menanamkan modal pada pelaku usaha dengan harapan dapat menerima pengembalian keuangan. Investor dapat membantu pelaku usaha untuk menutupi kekurangan modal, investor tidak hanya dapat memberikan dari segi keuangan saja namun juga dapat memberikan melalui benda fisik untuk membantu keberlangsungan bisnis. Melalui dana ini juga sebagai bentuk kepemilikan perusahaan tergantung berapa persen investor memberikan kontribusi dananya terkait memenuhi operasional.

4. Modal dari Pribadi

Suatu modal yang asalnya dari pemilik bisnis dan sifatnya tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Ada pengertian lain yang menjelaskan bahwa modal sendiri adalah modal yang dimiliki oleh suatu individu dan digunakan untuk menjalankan bisnis agar bisa berjalan lebih maju dan menghasilkan banyak keuntungan terutama dalam perekonomian. Modal pribadi ini tidak perlu ada keterikatan dengan pihak lain dalam melakukan pengembangan bisnis, sehingga ketika keuntungan terus bertambah maka pelaku usaha juga mengalami pengembangan usahanya.

5. Modal dari Pinjaman

Modal ini berbentuk pinjaman sementara terhadap orang non lembaga. Pengembaliannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dijanjikan. Bentuk modal pinjaman ini tidak ada

pemberian agunan terhadap si pemberi pinjaman dan tidak ada juga akomodasi dana dalam administasi. Hal ini merupakan murni moral hazad dengan berprinsip saling tolong-menolong. Biasanya hal ini dilakukan pada sesama keluarga, kerabat dekat dan saudara dalam melakukan pengembangan bisnis dari sisi penguatan stimulan modal UMKM.

6. Modal dari Arisan

Bentuk modal ini yaitu dengan menyertakan pembayaran setiap waktu yang ditentukan, misalnya dalam kurun waktu seminggu sampai per bulan. Bentuk penguatan stimulan modal ini dengan cara dilakukan giliran siapa yang menjadi pemenang dalam memenangkan arisan tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan modal usaha. Hal ini telah banyak dipraktikkan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh, ini merupakan salah satu strategi sebahagian para pembisnis untuk tidak berkaitan langsung dengan pihak LKS. Terjadinya hal ini, dikarenakan mereka menganggap jika berhubungan dengan pihak LKS akan membawa kerumitan dalam bisnis mereka karena harus menyertakan agunan.

3.4.2 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaku UMKM yaitu:

1. Mengembangkan Skill

Pengembangan Skill UMKM melalui ikut pelatihan dan pendampingan terkait kreatifitas produk. Hal ini dengan tujuan agar membuat beda hasil produk yang dijual walaupun menggunakan bahan baku yang sama namun terdapat sisi keunikan dari setiap produk yang dihasilkan jika pelaku usaha terus mengembangkan skill yang dimilikinya.

2. Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

Bentuk Pelatihan dan Pendampingan yang dilakukan yaitu

dengan mengikuti kelas bisnis baik yang berbayar maupun non berbayar. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat terus mengasah ilmu bisnis yang telah didapatkan misalnya melalui teknologi finansial untuk meningkatkan omset bisnis yang dijalankan. Teknologi Finansial (Fintech), dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM atas penerapan Fintech. QRIS merupakan produk Fintech. Penggunaan Fintech ini bertujuan agar memudahkan sistem pembayaran dalam hal kegiatan jual-beli.⁷⁸

3. Akselerasi penguatan kualitas SDM

Dalam meningkatkan kualitas SDM sangat diperlukan peran dari seluruh pihak. Sehingga hal ini dapat sama-sama dilakukan untuk meningkatkan peran dalam mengantar wirausaha pemula dalam mendirikan bisnisnya dengan tujuan agar dapat berkontribusi lebih lagi dalam kemajuan daerah Aceh. Bentuk akselerasi penguatan SDM ini telah dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yaitu dengan membentuk Ikatan Komunitas Ekonomi Kreatif (Ikomkraf) yang telah dibentuk sejak Januari 2022. Terkait pembentukan komunitas ini bertujuan untuk menjadi mitra pemerintah kota banda aceh dalam membina pelaku UMKM sehingga dapat melihat potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

3.4.3 Penguatan Pemasaran UMKM

Penguatan pemasaran UMKM sangat dibutuhkan dalam mendistribusikan produk kepada konsumen, hal ini dapat dilakukan melalui :

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Rafi, selaku Owner Halona Koffie yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 27 April 2022.

1. Toko Online

Pemasaran melalui Online, cakupan jaringannya meluas tidak hanya dilokal, nasional bahkan bisa sampai ke negara-negara lainnya ditingkat internasional. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan zaman, maka pelaku usaha juga harus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Pelaku UMKM terus berinovasi dalam hal pemasaran produk usahanya diantaranya yaitu menampilkan penjualan produk melalui Shopee, Lazada, Website resmi, WhatsApp, Instagram dan aplikasi online lainnya dalam memasarkan produk mereka.

2. Toko Offline

Pemasaran melalui offline juga dibutuhkan pelaku usaha dalam penguatan pemasaran produk UMKM. Walaupun cakupan pemasaran offline tidak seluas jaringan pemasaran offline, namun tradisi masyarakat aceh lebih menyukai belanja langsung melihat produk di store pelaku usaha tersebut. Hal ini dikarenakan sebahagian masyarakat menganggap “Belanja langsung ke store lebih mudah dalam melihat kualitas bahan, warna dan model yang konsumen sukai”⁷⁹

3.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM

Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan kerjasama terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM, dalam bentuk memberikan pendampingan, pelatihan dan fasilitas secara gratis kepada pelaku UMKM dengan mendatangkan pemateri yang berkompeten. Dalam meningkatkan pengembangan SDM UMKM, pelaku usaha terus mengasah skill nya dalam menjalankan bisnis diantaranya yaitu:

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Fajri Yahya, selaku Owner Ija Kroeng yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2022.

1. Mengikuti pelatihan pengembangan bisnis dalam E-Digital. Bentuk pelatihan ini diikuti ada dengan niat ketulusan sebagai bentuk penambahan wawasan pribadi dalam mencari ilmu bisnis yang tidak dipahami dengan mengeluarkan biaya pendaftaran dan akomodasi biaya perjalanan yang tidak sedikit.
2. Mengikuti pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi BSI UMKM Center Aceh, pelatihan ini mendatangkan pemateri yang berkompeten dalam bidangnya, seperti dihadiri langsung oleh pihak Shopee Indonesia. Pelatihan ini mengajarkan bagaimana memasarkan produk sehingga konsumen tertarik untuk membeli dan meningkatkan omset usaha yang melejit.
3. Mengikuti seminar besar yang diadakan pemerintah Aceh dalam hal packanging produk, penggunaan teknologi yang canggih dalam menghasilkan produk, memilah keuntungan modal dengan uang pribadi melalui Laporan Keuangan Digital. Sehingga hal ini meningkatkan dan memudahkan kinerja pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.
4. Diberikan pelatihan untuk memantapkan kegiatan ekspor yang difasilitasi kementrian melalui pemerintah Aceh. Hal ini bertujuan agar semua pelaku UMKM paham terhadap kegiatan pasar internasional dalam hal mendistribusikan produknya ke negara bahkan benua lainnya yang ada diseluruh penjuru dunia.
5. Bergabung pada organisasi pengusaha dalam meningkatkan dan mempertahankan usaha yang dijalani. Sehingga dengan bergabung organisasi ini pelaku UMKM terus memikirkan kualitas diri dan usahanya agar terus tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya, mengingat potensi ekonomi kreatif sangat besar dan peran penting yang dapat dimainkan UMKM dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu adanya pengembangan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM. Sehingga melalui pelatihan ini dapat memberikan pengembangan wawasan bagi pelaku UMKM dalam inovasi kreatifitas produknya.⁸⁰

3.6 Pengembangan Pemasaran UMKM

Adanya kegiatan pemasaran melalui Online dan Offline yang dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM, sejauh ini telah memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha yang dijalani. Hal ini dapat kita lihat dari *feedback* yang didapati pelaku UMKM melalui pemasaran dari kedua sisi ini diantaranya yaitu:

1) PT. Yakin Bersama Jaya

Perusahaan ini bergerak dibidang produk parfum atau biasa disebut dalam Bahasa aceh yaitu “Minyeuk Preet”. Pemasaran produk yang dilakukan owner Minyeuk Pret ini yaitu melalui online dan offline. Penjualan online dilakukan melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli, Website, Instagram, Facebook, dan order secara online melalui WhatsAp. Sedangkan penjualan offline, usaha ini telah memiliki Mitra 174 orang, Reseller 613 orang dan Distributor 4 orang yang tersebar dibeberapa negara penjuru dunia. Negara Amerika dan Malaysia punya workshop Minyeuk Preet yang dipercaya owner kepada distributornya untuk melakukan pemasaran produk Minyeuk Preet.

Usaha ini juga telah mengikuti beberapa ajang festival tingkat Internasional diantaranya yaitu CA Expo pada tahun 2019 dan Penang Festival pada tahun 2021. Hal ini dengan tujuan untuk memperkenalkan produk Aceh yang berkualitas sehingga bisa

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muda Bahlia, *sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, Tanggal 28 Maret 2022.

dengan bangga mengenalkan produk lokal karya anak muda Aceh. Minyeuk Preet ini berbahan dasar minyak nilam dari pantai barat wilayah Aceh. Minyak nilam tersebut memiliki kualitas yang bagus dibandingkan minyak nilam dari daerah lainnya. Maka dalam hal ini, bahan dasar yang digunakanlah yang menjadi perbedaan terhadap parfum pada umumnya.⁸¹

2) CV. Berlindo

Usaha ini bergerak dibidang fashion kaum pria. Produk yang dihasilkan usaha ini yaitu kain sarung atau dalam Bahasa aceh disebut dengan “Ija Kroeng”. Pemasaran produk yang dilakukan owner Ija Kroeng ini yaitu melalui online dan offline. Offline, usaha ini telah mempunyai 2 toko di Kota Banda Aceh yaitu di lampineung dan seutui. Online, mereka memasarkan produknya dengan aktif di aplikasi Instagram, Shopee, Lazada dan Website resmi yang disediakan oleh pelaku UMKM ini. Owner usaha ini juga mengikuti pelatihan pusat ekspor Indonesia, melalui pelatihan ini Ija Kroeng telah memiliki reseller dari negara Denmark. Tidak hanya itu, penjualan produk ini juga telah sampai ke negara Malaysia, Jepang, Afrika Barat dan Dubai. Di Negara Dubai, Ija Kroeng juga telah menampilkan hasil karya produknya bidang fashion lelaki di ajang Expo Fashion Dubai pada Maret 2022. Selanjutnya, pada bulan September 2022 produk Ija Kroeng juga akan Berkibar di negara Perancis.⁸²

3) Dilfa Cake

Dilfa cake memasarkan produk usahanya melalui online dan offline. Online melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram, tetapi jika dibandingkan 2 aplikasi ini, WhatsApp lebih berperan 80% ketika usaha ini memasarkan produknya. Kemudian

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dodi, selaku owner Minyeuk Preet yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 18 Maret 2022.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Fajri Yahya, selaku owner Ija Kroeng yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2022.

pemasaran produk usaha ini juga melalui offline yaitu dengan dibukanya mulai dari jam 11.30 sampai 18.10 Wib diteras rumah ownernya. Hal ini agar memudahkan konsumen dalam pembelian memilih jajanan dilfa cake. Usaha ini juga merupakan binaan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh sejak tahun 2017, binaan yang diberikan BI berupa pemasaran dan kreatifitas produk. Sejak 2018 hingga saat ini, BI terus melakukan kerjasama dengan Dilfa cake untuk memenuhi konsumsi karyawan BI setiap harinya. hal ini dikarenakan berkembangnya inovasi kreatifitas owner dan team dalam membuat cita rasa dan kreatifitas produknya.⁸³

Menu bestseller dilfa cake yang diberi nama “Roti Sobek”. Roti ini memiliki 3 varian rasa didalamnya yaitu rasa Coklat, Tiramisu dan Cappucino. Dalam kurun waktu sehari roti sobek ini laku diperjualbelikan hingga 140 loyang/hari yang telah disiapkan pelaku usaha dalam menjual hasil produknya.

4) Usaha Papah gadrie Kitchen

Papah gadrie kitchen ini merupakan usaha masakan rumahan yang diperuntukkan kepada konsumn yang bekerja diluar rumah sehingga tidak mempunyai waktu untuk memasak. Cara usaha ini memasarkan usahanya yaitu melalui online menggunakan aplikasi Instagram dan WhatsApp yang akan diposting menu-menu masakan yang akan di siapkan keesokan harinya. Biasanya, menu masakan untuk keesokan harinya akan diposting setiap jam 15.00 wib. Sehingga ini merupakan strategi owner agar konsumen lebih mudah untuk pesan masakan rumahan ini.

Keumamah merupakan menu masakan rumahan yang menjadi best seller di papah gadrie kitchen ini, menu ini telah sampai hingga negara Qatar. Strategi agar masakan rumahan ini tetap enak dan bagus, owner dan teamnya akan membekukan terlebih dahulu masakan ini kemudian dimasukkan dalam kotak sterofom yang besar sehingga masakan rumahan tadi tidak rusak dan berubah rasa.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa, selaku owner Dilfa Cake yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 20 April 2022.

Tidak hanya Keumamah yang bisa dibawa pergi keluar daerah, ada masakan-masakan lainnya juga untuk bisa dibawa keluar daerah seperti luar pulau dan luar kota lainnya. Masakan yang bisa dikirim yaitu seperti Cumi minyak, Plik ue Chuu, Tiram Tumis, Ikan Tumis Aceh dan lain sebagainya. Strategi owner agar masakan tahan sampai tujuan, maka masakan akan di bekukan terlebih dahulu dalam freezer setelah beku maka akan di packing secara rapi dalam sterofom kemudian akan dikirim menurut tujuan pemesanan.⁸⁴

5) Usaha Bu Sie Itek Bireun Ustadz Heri

Pelaku UMKM ini hanya memasarkan usahanya melalui offline. Kegiatan operasional usaha ini dimulai pada jam 15.00 hingga 21.00 wib Bu sie itek bireun mulai dibuka ditokonya yang beralamat di seutui. Usaha ini tidak menyediakan pemasaran melalui online, tidak juga bekerjasama dengan Grabfood atau lain sebagainya. Usaha ini murni menerapkan sistem penjualan tradisional, yang mana konsumen datang ketempat usaha kemudian memesan menu yang disediakan pada usaha ini.

Terkait kualitas bahan baku yang digunakan, Bu Sie Itek Bireun Ustadz Heri ini menggunakan Daun Kari atau biasa disebut dalam Bahasa aceh yaitu “Daun Temurui” diambil dari daun temurui daerah timur aceh yaitu bireun. Kulaitas daun ini berbeda dari daun biasanya, daun ini menebarkan harum yang lebih menyengat daripada daun temurui daerah lainnya. produk usaha ini tidak hanya fokus pada sie itek saja, namun juga menyediakan Ayam Tangkap Paramugari yang diracik dengan rempah-rempah pilihan.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Fatimah Azzahra, selaku owner Papah Gadrie Kitchen yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 19 April 2022.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, selaku Manager di Bu Sie itek Bireun Ustadz Heri yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 14 April

6) Usaha Halona Koffie

Halona koffie merupakan usaha kopi yang diracik dengan model kekinian. Artinya, banyak inovasi kreatifitas yang dilakukan owner dalam mengembangkan usahanya. Misalnya dari segi varian rasa dan ukuran yang dibutuhkan pelanggan. Usaha ini merupakan nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Owner mengambil pembiayaan pada bank aceh guna untuk menambah unit mesin kopi dalam mengembangkan usahanya.

Usaha ini memasarkan produknya melalui online dan offline. Online yaitu melalui aplikasi Instagram, Website, TokoPedia, Shopee dan melalui Offline, usaha ini menyediakan toko yang beralamat di Peurada, Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan operasionalnya, usaha ini buka mulai jam 10.00 sampai 23.00 wib.⁸⁶

7) Usaha Pabrik Tahu Abi Makmur

Usaha ini merupakan nasabah dari BPRS Mustaqim Aceh, usaha ini masih memasarkan produknya dengan cara offline. Yaitu menerima kedatangan para reseller mereka untuk mengambil banyak produk usahanya yang bertujuan untuk menjual kembali secara ecer di pasar tradisional. Jadi, artinya, usaha ini hanya mengandalkan para reseller dalam memasarkan usahanya. Usaha ini mulai beroperasi pada pukul 07.00 sampai 20.00 wib.⁸⁷

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Rafi, selaku Owner Halona Koffie yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 27 April 2022.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Thaleb, selaku pekerja pabrik Tahu yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 29 April 2022.

8) Usaha Pabrik Tempe Soya

Usaha ini merupakan nasabah dari BPRS Mustaqim Aceh, usaha ini masih memasarkan produknya dengan cara offline. Yaitu menerima kedatangan para reseller mereka untuk mengambil banyak produk usahanya yang bertujuan untuk menjual kembali secara ecer di pasar tradisional. Jadi, artinya, usaha ini hanya mengandalkan para reseller dalam memasarkan usahanya. Usaha ini mulai beroperasi pada pukul 12.00 sampai 17.00 wib.⁸⁸

3.7 Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11 tahun 2018 terus berkembang. Hal ini berdasarkan aspek pengembangan UMKM yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Penguatan Stimulan Modal, Penguatan Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Pemasaran UMKM.

Proses pengembangan UMKM terus diupayakan untuk menjadi sasaran utama bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah guna terus memajukan perekonomian daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam qanun LKS no. 11 tahun 2018 yang memberikan perhatian khusus terhadap UMKM dalam Bab III pasal 14 ayat 4 dijelaskan bahwa “Bank Sayriah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada para pelau UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh”. Rasio pembiayaan yang diatur dalam qanun tersebut ditetapkan secara bertahap yaitu minimal 30% paling lambat dilaksanakan pada tahun 2020 dan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Surya, selaku pekerja pabrik tempe yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 29 April 2022.

40% paling lambat dilaksanakan pada tahun 2024. Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku bank milik pemerintah Indonesia telah menyalurkan KUR di Kota Banda Aceh sebesar 43% dan untuk penyaluran KUR di tingkat BSI Regional Aceh telah mencapai 46%. Kenaikan modal usaha yang diberikan LKS bagi pelaku UMKM pasca pemberlakuan qanun LKS di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 97% dari sebelumnya pemberian pembiayaan produktif hanya sebesar 23,62%. Kemudian Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh milik pemerintah Aceh, sangat sedikit menyalurkan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM yaitu hanya sebesar 37,25% melalui Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) selaku pembiayaan produktif yang disediakan bank aceh untuk pelaku UMKM yang tersebar di seluruh aceh.

Selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim Aceh selaku bprs milik pemerintah Aceh juga memfokuskan perannya untuk terus mengembangkan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM dari tahun 2018 hingga 2022 pembiayaan produktif meningkat hingga 97%. Kemudian Baitul Qiradh Baiturrahman selaku koperasi milik pemerintah Kota Banda Aceh juga memfokuskan kinerjanya untuk terus memberikan suntikan modal bagi pelaku UMKM yang ada di kota banda aceh hingga tahun 2022 terus meningkat diangka 70% dari dana yang sudah disalurkan untuk pembiayaan produktif bagi UMKM di kota banda aceh.

Peran LKS dan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, seminar dan ikut serta menggali ilmu bisnis. Pengembangan pemasaran UMKM dapat dipasarkan melalui Instagram, shopee, lazada, website, toko pedia, watshapp dan lain sebagainya. Pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.

Selanjutnya pemerintah Aceh juga memberikan fasilitas dalam pengembangan UMKM yaitu dengan stimulus ongkir, membuat website khusus untuk mengenalkan produk lokal pelaku UMKM Aceh pada khalayak Nasional hingga Internasional dan membuat Komunitas pelaku Usaha Kreatif yang berguna untuk menampung keluhan kesah pelaku UMKM dalam menghadapi masalah terkait pengembangan usaha yang dijalankan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 tahun 2018 di Kota Banda Aceh, meliputi Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Pemerintah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa:

1. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Pemerintah

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh semakin efektif. Hal ini dibuktikan dengan peran LKS yang tidak hanya fokus pada stimulan modal melalui pemberian pembiayaan produktif pada pelaku usaha, namun juga fokus terhadap pengembangan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas diri dan produk usaha yang dijalankannya.

Hal ini menjadi acuan pelaku UMKM dalam meningkatkan pengembangan bisnisnya yang telah difasilitasi pihak LKS melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada penggunaan e-digital dalam memasarkan produk usahanya. Pemerintah telah membuat E-Catalog melalui Acehsale.co.id. website ini diperuntukkan untuk promosi dan pemasaran produk melalui digital bagi pelaku UMKM Aceh.

Sehingga tujuan semakin besar pasar yang akan dijajaki pelaku UMKM sehingga menghasilkan omset yang terus tumbuh dan berkembang. Dalam mengoptimalkan peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa peran pemerintah yaitu membuat sebuah komunitas wirausaha guna untuk memberikan informasi, pendapat dalam memecahkan permasalahan kegiatan bisnisnya. Sehingga pemerintah melakukan pelatihan dan pendampingan dalam hal pembiayaan KUR melalui team yang telah diberikan Dinas Koperasi dan UKM Aceh untuk membantu kegiatan pengembangan UMKM yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kota Banda Aceh serta memenuhi fasilitas keperluan UMKM melalui bantuan stimulus peralatan yang diberikan kepada pelaku UMKM, membuat expo produk UMKM, membuat seminar terkait meningkatkan omset pelaku UMKM.

Selanjutnya, peran LKS dalam pengembangan UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 yaitu dengan menyediakan tempat UMKM Center yang telah dibangun oleh pihak BSI dalam mendukung pengembangan UMKM. Melalui BSI UMKM Center Aceh ini, diharapkan pelaku UMKM terus dapat mengembangkan potensi diri dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan yang telah disediakan bagi pelaku UMKM.

Kemudian sangat diharapkan kepada pihak PT.Bank Aceh Syariah selaku bank milik pemerintah aceh yaitu agar terus menumpukan perhatian kepada pemberian pembiayaan produktif, ketimbang pembiayaan konsumtif.

2. Penguatan Stimulan Modal UMKM di Kota Banda Aceh

Berbagai macam penguatan stimulan modal yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya diantaranya yaitu: melalui modal pribadi, modal Pembiayaan Syariah melalui pembiayaan KUR dan Pembiayaan Modal Kerja sebagai produk dari LKS, dan Modal Arisan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM di Kota Banda Aceh

Pengembangan Skill melalui Pengembangan SDM bagi pelaku UMKM yaitu melalui kegiatan pelatihan, seminar dan ikut serta dalam menggali ilmu bisnis untuk pengembangan usahanya.

4. Pengembangan Pemasaran UMKM di Kota Banda Aceh

Prosedur pemasaran yang dilakukan UMKM yaitu lebih kepada memasarkan produk melalui e-digital seperti Instagram, Shopee, Lazada, Website, TokoPedia, WhatShapp dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengembangkan pemasaran produk pelaku UMKM di Kota

Banda Aceh juga tetap memasarkan produknya melalui offline dengan membuka toko atau menyediakan tempat untuk konsumen datang langsung melakukan Jual-Beli kepada Pelaku Usaha.

4.2 Saran

1. Lembaga Keuangan Syariah perlu menyadari sepenuhnya bahwa pengembangan UMKM tidak hanya dalam bentuk penguatan stimulan modal melalui pemberian pembiayaan, namun juga berupaya memberikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM dalam mengembangkan skill nya dan mengembangkan Pemasaran Produk melalui pemberian pelatihan terhadap E-digital. Tetapi disamping itu, pihak Bank maupun non Bank tidak boleh mengesampingkan kewajibannya sebagai lembaga intermediasi, dalam hal pemberian pembiayaan pada masyarakat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pengembangan UMKM yaitu:
 - a. Mengoptimalkan peran serta kebijakan secara menyeluruh untuk program-program dalam pengembangan UMKM secara konsisten dan berkelanjutan. Khususnya pada segi penguatan Modal, SDM dan Pemasaran terhadap pelaku UMKM.
 - b. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih solid dengan pemerintah dalam mengoptimalkan perannya untuk pengembangan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh, serta membuat program pengembangan UMKM untuk pemberdayaan ekonomi kreatif.
 - c. Pelaku UMKM harus memiliki kesadaran bersama untuk ikut berpartisipasi aktif dengan program-program yang telah dibuat LKS dan Pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh.

2. Terhadap Lembaga Keuangan Syariah:

a. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI dapat terus mengembangkan produk pembiayaan UMKM menjadi lebih tepat. Sehingga mampu meningkatkan porsi pembiayaan pada segmen ini. Pengembangan ini diharapkan tidak sekedar berupaya memenuhi persyaratan minimal alokasi rasio pembiayaan 40% untuk UMKM seperti yang telah diatur dalam Qanun LKS no.11 tahun 2018 dan alokasi pembiayaan 20% untuk UMKM yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, terus melakukan transformasi dan investasi di IT infrastructure agar terus bisa mentransformasi digitalisasi model bisnis dan layanan sehingga bisa serius masuk ke digital banking agar tidak tertinggal dengan lembaga keuangan lainnya.

b. PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah harus menumpukan perhatian kepada pemberian pembiayaan produktif dari pada pembiayaan konsumtif. Hal ini dikarenakan ekonomi daerah hanya akan bisa berkembang jika sektor produktifnya berdenyut. Sehingga Bank Aceh Syariah selaku bank milik pemerintah Aceh diharapkan menjalankan perannya dalam mendorong pelaku UMKM berbasis syariah yang memerlukan dukungan pembiayaan. Kemudian tidak hanya itu, Bank Aceh Syariah juga harus bisa menyediakan sebuah center UMKM sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan UMKM daerah yang nantinya melalui penyediaan center ini juga diberikan pelatihan dan pedampingan kepada pelaku UMKM di Aceh.

c. PT. BPRS Mustaqim Aceh

BPRS selaku lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pembiayaan produktif bagi masyarakat Aceh, seharusnya juga menyediakan layanan sebagai tempat untuk melakukan pengembangan kegiatan produktif mereka dalam menjalankan usahanya.

d. Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh

Baitul Qiradh selaku koperasi milik pemerintah Kota Banda Aceh harus terus memperbesar asset dalam memberikan pembiayaan modal kerja bagi pelaku UMKM. Hal ini agar pelaku UMKM tidak terbatas terkait jumlah nominal pembiayaan yang ingin dilakukan oleh pelaku UMKM selaku calon nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu, baitul qiradh ini juga terus berinovasi dalam memberdayakan nasabah yang melakukan pembiayaan produktif melalui pemberian pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya misalnya melalui cara membuat laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.


3. Perguruan tinggi sangat berperan penting dalam mencetak wirausaha pemula dengan menghasilkan lulusan–lulusan yang berkompeten dan professional. Maka dari itu, sangat penting dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang lebih baik dimasa yang akan datang, sebagai bentuk dan konsep dalam pengembangan UMKM.

4.3 Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dianjurkan sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan peran Bank Aceh syariah selaku bank daerah milik pemerintah aceh dalam mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM melalui suntikan Modal Pembiayaan Produktif.
2. Mempertahankan pembiayaan yang dapat disalurkan guna membantu perekonomian UMKM sehingga dapat mengakses modal yang dapat mendukung usahanya.

3. Untuk lebih meningkatkan omzet penjual dan keuntungan usaha yang lebih banyak lagi diperlukan ekspansi atau perluasan usaha oleh pelaku UMKM, seperti membuka cabang usaha baru.
4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambah variabel lain selain empat variabel dalam penelitian ini dan diharapkan dapat menambah jumlah sampel sehingga data lebih mendukung untuk melihat pengembangan UMKM. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti di lembaga keuangan syariah lainnya seperti Koperasi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Ana Dhaoud Daroin, at. All., "Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Kayu Jati di Dusun Bandar Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro", Pendidikan Ekonomi Pascasarjana UNS, Vol. II, No. 3, 2005
- Abun Sanda (Editor), Soffan Wanandi: Aktivis Sejati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011)
- Ahmad rifa'i "peran dalam pembangunan daerah : fakta provinsi lampung". Jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan, Vol.1 No. 2, (juli-desember 2010)
- Barney, J. B, The resource- based theory of the firm. Organization Science, (1996)
- Bin Hasri, *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi*. Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana UNS.
- David F. R, Manajemen Strategis Konsep-Konsep,(Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004)
- Elfianto, Inovasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 3 tahun 2016.
- Feni Dwi Anggraeni dkk, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak Eksternal dan

potensi Internal di Kota Malang” Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 No. 6 Hal. 1286-1295

Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007)

Hosseininia, G., & Ramezani, A, *Factors Influencing Sustainable Entrepreneurship in Small and Medium - Sized Enterprises in Iran: A Case Study of Food Industry*. *Sustainability* , (2016), 8(10)

Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Armansyah, *selaku Manager Area Micro & Pawning BSI Area Aceh*, tanggal 26 April 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Sunandar, *selaku Regional CEO 1 BSI Aceh*, tanggal 30 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Armansyah Putra, *selaku Manager Area Micro & Pawning BSI Area Aceh*, tanggal 26 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Qanita, *selaku pengelola BSI UMKM Center Aceh*, tanggal 14 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Qanita, *selaku pengelola BSI UMKM Center Aceh*, tanggal 14 April 2022.

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-dukungumkm-melalui-talenta-wirausaha-bsi>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Sunandar, *selaku Regional CEO 1 BSI Aceh*, pada tanggal 30 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Pak Zulfan, *selaku Kasi Pembiayaan Bank Aceh cabang Banda Aceh*, tanggal 7 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sapariosatria, *selaku Pimpinan*

cabang KPO, tanggal 11 Mei 2022.

Hasil Wawancara bersama Ibu Nurfitri, *selaku Kepala Bagian Umum Administrasi Baitul Qiradh Baiturrahman* , tanggal 18 April 2022.

Hasil Wawancara bersama Bapak Doni Deiriadi, *selaku Staff bidang Fasilitasi UKM Aceh*, tanggal 25 maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, *selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Fasilitasi UMKM*, tanggal 25 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, *selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Fasilitasi UMKM*, tanggal 25 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Bilal, *sebagai Konsultan Pendamping Pengembangan UKM pada PLUT Aceh* , tanggal 29 Maret 2022.

Hasil wawancara bersama Bapak Yadiman, *sebagai Kepala Seksi (Kasi) pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, tanggal 28 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muda Bahlia, *sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, Tanggal 28 Maret 2022

<https://diskominfo.bandacehkota.go.id/2022/03/05/lkms-mahirah-muamalah-siap-dukung-kaum-perempuan-peroleh-modal-usaha/>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

Hasil wawancara bersama Bapak Khairul, *selaku Mikro Team Leader di BSI Cabang Pembantu (Capem) Ulee Kareng*, tanggal 28 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Rafi, *selaku Owner Halona Koffie yang berdomisili di Kota Banda Aceh*, tanggal 27 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Fajri Yahya, *selaku Owner*

Ija Kroeng yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muda Bahlia, *sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan UKM Kota Banda Aceh*, Tanggal 28 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Dodi, selaku owner Minyeuk Preet yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 18 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Fajri Yahya, selaku owner Ija Kroeng yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa, selaku owner Dilfa Cake yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 20 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Fatimah Azzahra, selaku owner Papah Gadrie Kitchen yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 19 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, selaku Manager di Bu Sie itek Bireun Ustadz Heri yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 14 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Rafi, selaku Owner Halona Koffie yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 27 April 2022

Hasil Wawancara dengan Thaleb, selaku pekerja pabrik Tahu yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 29 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Surya, selaku pekerja pabrik tempe yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tanggal 29 April 2022.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2010)

Inovasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah”
Diakses pada 7Februari 2022 dari <https://binus.ac.id>

Jumingan, *Analisa Laporan keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Lexy J. Moleong *Penelitian Kualitatif..*,

Machmud Amir. 2013. *Strategi Pemberdayaan UMKM melalui peran Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung.

Miles dan Huberman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya

Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 4.

Mohd. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1998),

Nailah Rizkia, “Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syari’ah”, Skripsi (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah, 2018)

Pariyem (2019), “Variable Determinant pengembangan UMKM di PasarSronдол” Skripsi.

Peraturan Wali Kota Padang No. 60 Tahun 2012 Tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Profil bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jurnal:

kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015

Peraturan Bank Indonesia *tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM*

Rianthi Idayu dkk (2021), “*Strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*”. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol.7 No.1 Juni 2021.

Setiosary Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana: Jakarta, 2010)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 218

Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan, Cet. I* (Semarang: PT Sindur Press, 2010), 34.

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 43

Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018

Qanun Lembaga Keuangan Mikro Syariah No.11 Tahun 2018

Zul Ridha Silvia Rahmah, “*Analisis pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi Praktik Rentenir di Banda Aceh Studi pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh*”, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

Zulfahmi, “*Tentang Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No 1, (2021): 53

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

1) Beberapa Produk Pelaku UMKM Kelolaan BSI UMKM Center Aceh

Bitata Food dari UMKM Kota Banda Aceh



Cahaya Pala dari UMKM Aceh Selatan



EG Craft dari UMKM Aceh Barat



Rizki Modiste dari UMKM BlangKejeren



Madu AL Fatih dari UMKM Sabang



Rumoh Gerabah dari UMKM Pidie



Ija Pinggang dari UMKM Aceh Besar



Abon Chik Nong dari UMKM Kota Langsa



MD Coffe Gayo dari UMKM Aceh Tengah



Socolatte dari UMKM Pidie Jaya



2) Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

Mak Rah Pireng



Halona Kofie



Ija Kroeng



Dilfa Cake



Papah Gadrie Kitchen



Minyeuk Pret



Lampiran Dokumentasi Wawancara Penelitian

Wawancara dan Foto Bersama Kasi Bidang Fasilitasi UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh



Foto Bersama Kasi Bidang pengembangan UKM pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh



Foto Bersama CEO Regional I BSI Aceh



Foto Bersama Manager Area Micro dan Pawning BSI Area Aceh



Foto Bersama Micro Team Leader BSI KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh



Foto Bersama Pengelola BSI UMKM Center Aceh dan Gedung BSI UMKM Center Aceh





Foto Bersama Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh



Foto Bersama KPO PT. BPRS Mustaqim Aceh



Foto Bersama Kepala Administrasi Bagian Umum Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh



Dokumentasi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

Foto Bersama Owner Ija Kroeng



Foto Bersama Owner Minyeuk Pret



Foto Bersama Owner Papah Gadrie Kitchen



Foto Bersama Manager Bu Sie Itek Bireun Ustadz Heri



Foto Bersama Owner Dilfa Cake

